PROBLEMATIKA PENEGAKKAN HUKUM OLEH POLSEK WULUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS ILLEGAL (Study Kasus Di Gunung Manggar Desa Kesilir, Kec. Wuluhan, Kab. Jember)

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Salim Mubarok D
NIM : S20194070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PROBLEMATIKA PENEGAKKAN HUKUM OLEH POLSEK WULUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS ILLEGAL (Study Kasus Di Gunung Manggar Desa Kesilir, Kec. Wuluhan, Kab. Jember)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Muhammad Salim Mubarok D
NIM : S20194070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PROBLEMATIKA PENEGAKKAN HUKUM OLEH POLSEK WULUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS ILLEGAL (Study Kasus Di Gunung Manggar Desa Kesilir, Kec. Wuluhan, Kab. Jember)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Proggram Studi Hukum Pidana

Oleh;

Muhammad Salim Mubarok D
NIM: S20194070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Mohamad Ikrom. S.H.I, M.S.I.
NIP. 198506132023211018

PROBLEMATIKA PENEGAKKAN HUKUM OLEH POLSEK WULUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL (Studi Kasus Di Gunung Manggar Desa Kesilir, Kec.Wuluhan, Kab. Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk mencapai salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin

Tanggal : 29 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua **Sekretaris**

Yunha Bagus Tunggala Putra,M.H. **Helmi Zaki Mardiansyah,S.H.,M.H.**
NIP.198804192019031002 **NIP. 198503222023211011**

Anggota

1. **Dr. H. Martoyo,S.H.I.,M.H** ()
2. **Mohamad Ikrom,S.H.I.,M.Si.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan Perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT dan Allah maha kuasa lagi maha bijaksana"[1] (Q.S Al'Maidah: 38)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Kemenag, "Al-Qur'an dan Terjemah Q.S Al-Mai'dah Ayat 38,"

PERSEMBAHAN

Alhamdullilahi Rabbil' Alamin. Segala Puji Bagi Allah SWT, untuk segala Ridho dan Rahmat-Nya Kepada penulis beserta Keluarga, saudara dan lainnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penuh dengan rasa syukur penulis persembahkan kepada:

1. Bapak saya yang bernama M. Ali Misyanto Syamsi serta ibu saya yang bernama Nurul Bibi Camelia. Terima kasih atas doa dan perjuangnya selama ini, kasih sayang yang telah engkau berikan, serta motivasi yang membuat saya bisa dan mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk istri saya yang bernama Annisa Zahra Muliawan. Dengan segala Syukur dan cinta aku persembahkan karya ini untukmu, tanpamu semuanya tak akan terwujud. Terima kasih sudah menjadi patner seumur hidup ini. Perjuangan, dukungan, serta motivasi yang pernah diberikan membuat saya bisa menyelesaikan ini dengan baik.
3. Mas saya yang bernama Ahmad Muwafiqih dan mbak ipar saya yang bernama Kamilatul Ulum. Terima kasih atas doa dan perjuangnya yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahi Robbil' Alamin. Segala puji bagi Allah SWT, karena atas Rahmat, Ridho dan Hidayah-Nya, perencanaan dan penyelesaian skripsi ini telah terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.selaku Ketua Kaprodi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Mohamad Ikrom. S.H.I., M.S.I. selaku Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan banyak waktu, bimbingan, arahan dan motivasi dengan sabar dari awal penulis hingga akhir proses penulisan Skripsi ini.
5. Kepada akademika Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini.
6. Para Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah beserta jajaranya telah memberikan banyak memberikan ilmunya kepada penulis ini.
7. Teman-teman saya yang telah membantu dan support penulis sampai bisa terselesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas semua jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis. Penelitian ini disusun berdasarkan apa yang penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

teliti melalui kejadian lapangan, pedoman ilmiah, serta berbagai karya sastra lainya. Maka dari itu penulis mengharapkan masukan saran dan kritik, Karena penulis sadar akan kekurangan dari penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulisnya.

Jember, 05 Mei 2026

Penulis

Muhammad Salim Mubarok D

NIM. S20194070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Muhammad Salim Mubarok D 2026 **:** "Problematika Penegakkan Hukum Oleh Polsek Wuluhan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal" (Studi Kasus Di Gunung Manggar Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember)

Kata Kunci : Penegakan Hukum Polsek Wuluhan, Pertambangan Emas Tanpa Izin

Indonesia memiliki potensi sumber daya tambang yang besar, namun masih marak terjadi pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang melanggar hukum dan merusak lingkungan. Fenomena ini terjadi di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan dimana aktivitas tersebut memberi manfaat ekonomi tetapi menimbulkan dampak negatif. Kondisi ini menunjukan perlunya penegakan hukum yang lebih optimal oleh polsek Wuluhan.

Fokus penelitian ini diantaranya: 1) Dalam Penegakan Problematika apa saja yang dihadapi oleh polsek wuluhan terhadap penambangan emas illegal di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan, 2) Upaya apa saja yang dilakukan oleh polsek Wuluhan terhadap penambangan emas illegal di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan?.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) atau studi kasus yang mengkaji secara langung penegakan hukum. Data diperoleh melalui sumber primer dan sukender dengan informan utama meliputi aparat polsek wuluhan, pelaku tambang illegal, serta pihak yang terkait. Metode yang digunakan adalah empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan penambangan emas tanpa izin di Gunung Manggar terkendala oleh keterbatasan personel dan fasilitas, keterlibatan oknum, serta rendahnya dukungan masyarakat akibat faktor ekonomi. Upaya Polsek Wuluhan meliputi patroli, razia, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor, sehingga diperlukan keseimbangan antara pendekatan represif dan preventif agar penanganan PETI lebih efektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Definisi Istilah 14

F. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KAJIAN PUSTAKA **20**

A. Penelitian Terdahuluu 20

B. Kajian Teori 31

BAB III METODE PENELITIAN **48**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 48

B. Lokasi Penelitian 49

C. Subjek Penelitian 49

D. Teknik Pengumpulan Data 51

E. Analisis Data 54

F. Keabsahan Data 54

G. Tahap-tahap Penelitian 53

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA **58**

A. Gambaran Objek Penelitian 58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis Data 65
BAB V PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 88
DAFTAR PUSTAKA 90

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah sebuah negara yang disebut sebagai zamrud khatulistiwa Dimana terdapat banyak kekayaan alam yang bisa di eksplore secara legal sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Salah satu banyak eksplorasi yang ada di Indonesia adalah pertambangan legal/ pertambangan resmi. Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral,batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan dalam hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi di definisikan sebagai pertambangan yang mempunyai izin dari pemerintahan. Pertambangan memiliki dampak khusus terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan non resmi merupakan pertambangan yang tidak memiliki surat izin dari pemerintah. Pertambangan yang tidak ada izin tidak memperdulikan dampak terhadap masyarakat.[1]

Sumber daya mineral dan batubara yang terdapat di kawasan pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbarui serta menjadi anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki arti strategis bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus berada di bawah penguasaan negara guna menciptakan

[1] Ali Mahrus, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2019). hlm 146

nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata..[2]

Hukum pertambangan merupakan bagian dari sistem hukum lingkungan yang mengatur berbagai unsur lingkungan hidup, meliputi sumber daya alam, kondisi lingkungan, serta makhluk hidup termasuk manusia beserta perilakunya yang memiliki pengaruh terhadap kelestarian alam, keberlanjutan kehidupan, dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Dalam praktiknya, tindak kejahatan di bidang lingkungan hidup kerap ditemukan di tengah masyarakat, seperti aktivitas penambangan emas, perak, tembaga, batubara, berlian, dan mineral lainnya yang dilakukan secara tanpa izin maupun melalui penggunaan bahan kimia berbahaya yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman mengenai prosedur dan standar pertambangan yang benar menyebabkan para pekerja tambang berada pada posisi yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, terutama akibat penggunaan peralatan yang tidak layak serta minimnya sistem keamanan dan keselamatan kerja yang memadai.[3]

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, serta seluruh kekayaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Sudrajat Nandang, *Teori Dan Praktik Pertambangan Menurut Hukum* (jakarta: PT Buku Seru, 2010). hlm 76

[3] Roby Surya Rusmana, "Perizinan Usaha Pertambangan Dan Pengawasannya Di Kabupaten Pesisir Barat," 2017, 1–64.

alam yang terkandung di dalamnya berada dalam penguasaan negara dan wajib dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Sekretariat Jenderal MPR RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," Jdih.Bapeten.Go.Id, 1945, 1–21.) Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, di antaranya berupa emas, tembaga, perak, serta berbagai hasil pertambangan lainnya yang menjadi bagian penting dari kekayaan nasional.[4]

Pelaksanaan kegiatan pertambangan wajib diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Pengaturan khusus mengenai pertambangan mineral dan batubara di indonesia diatur dalam Undang-undang nomer 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-undang nomer 4 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan usaha pertambangan memiliki karakter administratif sehingga setiap kegiatan pertambangan wajib memperoleh IUP (Izin Usaha Pertambangan yang di terbitkan oleh bupati atau wali kota, gubenur, maupun menteri sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Secara hukum Polsek (Kepolisian Sektor) memang memiliki kewenangan dalam penegakann hukum, termasuk menangani tindak pidana

[4] Sekretariat Jenderal MPR RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," *Jdih.Bapeten.Go.Id*, 1945, 1–21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pertambangan tanpa izin seperti kasus di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan. Namun kewenangan tersebut bersifat terbatas pada wilayah hukum dan level operasional awal, seperti menerima laporan, melakukan penyelidikan, penindakan awal, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kasus ini pertambangan emas tanpa izin, penangananya biasanya tidak hanya menjadi kewenangan polsek saja, melainkan melibatkan Polres, Polda, serta instansi terkait seperti Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan, karena termasuk tindak pidana khusus yang kompleks. Oleh karena itu polsek berwenang, tetapi dalam praktiknya perlu koordinasi lintas Lembaga agara penegakan hukum berjalan optimal. Undang-undang nomer 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta undang-undang nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Selain itu penganturan teknis pertambangan juga mengacu pada peraturan pemerintah Nomer 25 Tahun 2024 sebagai perubahan atas PP Nomer 96 Tahun 2021 yang mengatur aspek perizinan, RKAB, serta tata Kelola usaha pertambangan guna menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.[5]

Ketentuan pasal 35 Undang-undang nomer 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan wajib dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha yang diterbitkan pemerintah pusat. Pelaksaan perizinan tersebut dilakukan melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi standar, dan, atau izin sesuai yang berlaku. Lebih lanjut, izin yang dimaksud dalam

[5] Agus Cahyono Adi,Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 1 Juni 2024, https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tingkatkan-kepastian-investasi-dan-kesejahteraan-masyarakat-pemerintah-terbitkan-pp-nomor-25-tahun-2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ketentuan tersebut meliputi beberapa bentuk perizinan, yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, IPR (Izin Pertambangan Rakyat), SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan), serta IUP untuk penjualan. Selain itu, pemerintah pusat juga diberikan kewenangan untuk mendelegasikan pemberian perizinan berusaha tersebut kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]

Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Fenomena tersebut dapat dilihat dari sejumlah perkara yang telah diproses dan diputus oleh pengadilan, di antaranya Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN Sag, Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 62/Pid.B/2014/PN Srl, serta Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb. Berbagai putusan

[6] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 036360 (2020): article 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 158 masih sering dilanggar melalui praktik pertambangan tanpa izin yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

> "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Ketentuan dalam pasal tersebut memuat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin, yaitu unsur setiap orang dan unsur melakukan pertambangan tanpa izin. Unsur setiap orang ditujukan kepada siapa pun sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Sementara itu, unsur pertambangan tanpa izin merujuk pada kegiatan pertambangan yang dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, hingga meningkatnya risiko bencana alam di wilayah sekitar kegiatan pertambangan.

Kerusakan atau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia pada hakikatnya merupakan bentuk pengabaian terhadap hak generasi mendatang untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan terganggunya fungsi ekologis serta menurunnya kualitas ekosistem dalam berbagai aspek kehidupan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fenomena demikian terjadi di Desa Kesilir, dimana berlangsung aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Keberadaan pertambangan emas tanpa izin tersebut memberikan dampak positif berupa meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga kondisi perekonomian warga menjadi relatif lebih stabil. Namun demikian, di balik manfaat ekonomi tersebut, terdapat konsekuensi negatif yang cukup serius, terutama berupa kerusakan lingkungan dan pencemaran ekosistem perairan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan secara tidak terkendali.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap umat Muslim dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Prinsip tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. yang termuat dalam Al-Qur'an, khususnya pada Q.S. Al-A'raf ayat 56 yang menyatakan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang- orang yang berbuat baik"[7]

J E M B E R

Berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi merupakan tindakan yang dilarang secara tegas. Meskipun demikian, Islam tetap memperbolehkan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di bumi sepanjang

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Q.S Al-Araf Ayat 56* (Semarang: Toha Putra, 1989), 206.

penggunaannya tidak menimbulkan dampak negatif serta dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Prinsip tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara hak pemanfaatan sumber daya alam dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan.

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk gejala sosial yang senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat dan keberlangsungannya sulit dipisahkan dari proses perubahan sosial yang terus berkembang. Dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat berpotensi memengaruhi keberadaan serta perkembangan tindak pidana, sehingga fenomena tersebut cenderung tetap berlangsung seiring dengan perkembangan zaman. Apabila ditinjau dari aspek kuantitas maupun kualitas, tindak pidana menunjukkan kecenderungan untuk terus mengalami peningkatan dan perkembangan tanpa menunjukkan penurunan yang signifikan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak berupa keresahan sosial serta menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat maupun pemerintah dalam menjaga ketertiban dan stabilitas kehidupan sosial.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perspektif hukum pidana Islam, aktivitas pertambangan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyerupai tindak pidana pencurian atau jarimah, karena berkaitan dengan pengambilan dan pemanfaatan sumber daya tanpa hak yang sah. Perbuatan tersebut dilarang dalam Islam sebab dapat merugikan pihak lain serta menimbulkan dampak sosial maupun lingkungan bagi masyarakat. Setiap tindakan yang termasuk

[8] Wasil,"Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Order Fiktif Dalam Transportasi Berbasis Aplikasi Online Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam" , *Universitas KH.Achmad Shiddiq Jember*, vol 1 no 2 (Desember 2023): 71

perbuatan terlarang dalam hukum pidana Islam pada dasarnya akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan syariat, termasuk hukuman hudud maupun ta'zir, bergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Praktik pertambangan emas tanpa izin di Indonesia bukan lagi menjadi fenomena baru, mengingat aktivitas tersebut telah banyak ditemukan di berbagai daerah yang memiliki potensi sumber daya tambang yang melimpah. Salah satu bentuk pertambangan emas tanpa izin yang paling sering terjadi adalah pertambangan emas tanpa izin. Aktivitas ini umumnya dikenal dengan istilah PETI (Pertambangan Tanpa Izin), yang merupakan kegiatan pertambangan dengan tingkat pencemaran lingkungan relatif tinggi dibandingkan jenis pertambangan lainnya.

Keberadaan kegiatan penambangan tanpa izin menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap aspek ekologis maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Pada praktiknya, aktivitas pertambangan emas tanpa izin cenderung mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan karena lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, khususnya untuk memperoleh pendapatan secara cepat. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di tengah pemanfaatan sumber daya alam.

Tidak seluruh wilayah memiliki kandungan maupun potensi sumber daya tambang emas. Salah satu daerah yang diketahui memiliki potensi pertambangan emas adalah di Gunung Manggar desa Kesilir kecamatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wuluhan kabupaten Jember. Tambang emas yang terdapat di pegunungan, Sebagian masyarakat menjadikanya sebagai sumber penghasilan yang dikenal dengan Aktivitas tersebut dikenal dengan istilah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dalam perkembangannya, kegiatan penambangan emas yang sebelumnya dilakukan secara tradisional kini telah mengalami perubahan dengan memanfaatkan peralatan modern berupa mesin untuk menunjang proses penambangan dan alat pelengkap lainnya. alat-alat yang digunakan adalah cangkul, betel atau penancal, palu, dan tempat dulangan, "wajan kayu berbentuk oval seperti piring" dan karung untuk tempat material "batu atau pasir dan tanah" namun pada saat ini penambangan emas tersebut tidak lagi dilaksanakan secara tradisional karna masyarakat sudah menggunakan alat yaitu berupa mesin dril dan ganset untuk daya listriknya, peralatan yang diperlukan selain itu adalah kabel, tampar, senter dan blower untuk oksigen atau udara di dalam lubang, untuk pengolahanya sendiri menggunakan alat glondongan "alat penghancur batu,pasir dan tanah" alat ini dilengkapi dengan besi dengan berat kurang lebih 10kg yang dimasukkan kedalam glondongan tersebut dengan bantuan air. untuk memutar dan menariknya menggunakan dinamo dan daya listrik PLN agar memudahkan penghancuran material tersebut 2/3 jam kemudian dimasukkan pengikat emas yaitu bahan kimia yang bernama raksa kedalam glondongan yang ada materialnya tersebut, 30menit kemudian di keluarkan dari mesin penghancur tersebut melihat hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang di peroleh dari penggalian tersebu dengan cara memerasnya menggunakan kain halus atau kanebo maka hasil akan terlihat.[9]

Sebagaian masyarakaat kesilir yang rumahnya berdekatan dengan Gunung Manggar tempat lokasi penambangan emas, telah melaporkan hal ini kepada polsek setempat namun belum ada tindakan terkait penanganan terhadap laporan yang dilakukan Masyarakat desa kesilir, sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penegakan hukum oleh polisi sekitar kecamatan Wuluhan dengan judul "Problematik Penegakkan Hukum Oleh Polsek Wuluhan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Illegal" (Study Kasus Di Gunung Manggar Desa Kesilir, KecamatanWuluhan, Kabupaten Jember).

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian empiris, fokus penelitian sering kali disebut sebagai fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari pemaparan konteks penelitian yang bertujuan menunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti masih belum memperoleh jawaban maupun penyelesaian yang memadai. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, fokus kajian dalam penelitian ini meliputi:

1. Problematika apa saja yang dihadapi oleh polsek wuluhan dalam penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

[9] Bapak Gasur, diwawancarai oleh penulis Muhammad Salim Mubarok D, Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember , 10 Maret 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Upaya penegakan hukum apa saja yang dilakukan oleh polsek wuluhan terhadap penambangan emas illegal Gunung Manggar Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan deskripsi mengenai arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan suatu penelitian. Perumusan tujuan penelitian harus selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya agar penelitian memiliki fokus yang jelas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi problematika yang dihadapi oleh polsek wuluhan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan Upaya penegakan hukum oleh polsek wuluhan dalam menangani aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Gunung Manggar Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat uraian mengenai kontribusi yang diharapkan setelah penelitian selesai dilaksanakan. Kontribusi tersebut dapat berbentuk manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian diharapkan mampu memberikan pengembangan terhadap kajian keilmuan, sedangkan secara praktis hasil penelitian dapat berguna bagi penulis, instansi terkait, serta masyarakat secara umum. Oleh karena itu, manfaat penelitian

harus disusun secara realistis dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka manfaat penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pemikiran serta memperluas pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap praktik penambangan emas illegal.

2. Manfaat Praktis

 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyediaan informasi serta peningkatan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini diharapkan dapat menambangkan pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman peneliti dalam mengkaji permasalahan penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin.

b. Bagi Aparat Penegakan Hukum (Kepolisian/Kapolsek Wuluhan)

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik pertambangan emas tanpa izin.

c. Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten Jember)

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

d. Bagi Masyarakat Desa Kesilir

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menaati hukum serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

e. Bagi Pelaku Penambang Emas Tanpa Izin

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dampak hukum dan lingkungan dari aktivitas penambangan emas tanpa izin, sehingga mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih sesuai dengan ketentuan hukum

f. Bagi Akademis/ Penelitian Selanjutan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian ilmiah dalam pengembangan penelitian di bidang hukum, khususnya hukum pidana islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk memberikan batasan makna terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian guna menghindari perbedaan penafsiran. Penjelasan ini bertujuan untuk menimalkan kesalahan pahaman dalam memahami skripsi serta mempermudah penelaah terhadap pembahasan penelitian. Adapun definisi istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Problematika Penegakan Hukum

Problematika penegakan hukum merujuk pada berbagai persoalan yang timbul dalam proses pelaksanaan penegakan hukum. Secara etimologis, istilah "Problematika" berasal dari kata *Problematic* yang berarti persoalan atau masalah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), problematika penegakan hukum dapat dipahami sebagai adanya kesenjangan antara keadaan yang diharapkan menurut ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat sehingga memerlukan upaya penyeselesaian.[10]

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum bertujuan untuk menjamin tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Secara yuridis penegakan hukum melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undang.

Penegakan hukum pidana adalah rangkaian Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam rangka menegakkan norma hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga kententuan hukum pidana dapat diterapkan secara efektif.[11]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Hamidah Laila, "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu Di Min III Bondowoso," *Indonesian Journal of Islamic Teaching* 1, no. 1 (2018): 45–61.

[11] Shant Dellyana, "Hukum, Konsep Penegakan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2 (2017): Vol 2 17–28.

3. Polsek

Kepolisian sektor disebut polsek adalah satuan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di wiliayah kecamatan dan berada di bawah Kepolisian Resor (Polres). Polsek merupakan unsur pelaksanaan tugas kepolisian pada tingkat wilayah yang memiliki kewenangan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana yang dalam istilah hukum belanda dikenal sebagai *strafbaar feit*, adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian tindak merupakan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi pidan.[12]

5. Tambang Tanpa Izin

Pertambangan tanpa izin adalah kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa memiliki perizinan yang sah dari pemerintah sesuai

[12] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (jakarta: Rineka Cipta, 2008). hlm 54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, maupun badan usaha yang tidak memiliki izin usaha pertambangan.

Dalam praktiknya pertambangan rakyat termasuk dalam kategori usaha pertambangan skala kecil, namun tetap wajib memiliki izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa adanya izin tersebut, kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai illegal. Selain itu, pertambangan tanpa izin berpotensi meninbulkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga memerlukan pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.[13]

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian sistematika pembahasan ini, peneliti akan memaparkan susunan dan alur pembahasan skripsi secara terstruktur mulai dari bab pendahuluan hingga bagian penutup.[14] Selain menjelaskan isi dari setiap bagian skripsi, penulis juga akan menguraikan keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya guna memberikan gambaran yang sistematis terhadap keseluruhan pembahasan penelitian.

Bab I: Merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang atau konteks penelitian dalam skripsi ini. Selanjutnya, pada bab ini juga dijelaskan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Secara umum, Bab I berfungsi

[13] Nandang, *Teori Dan Praktik Pertambangan Menurut Hukum*.

[14] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS JEMBER, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memberikan gambaran awal mengenai pokok permasalahan dan arah penelitian yang akan dibahas dalam keseluruhan isi skripsi.

Bab II: Memuat pembahasan mengenai kajian pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian penelitian terdahulu, dipaparkan sejumlah hasil penelitian yang memiliki karakteristik, tema, maupun objek kajian yang relevan dengan penelitian ini. Uraian tersebut bertujuan untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan atau komparasi sehingga penelitian yang dilakukan memiliki unsur kebaruan serta terhindar dari praktik plagiarisme. Selanjutnya, pada bagian kajian teori akan dijelaskan berbagai teori yang digunakan sebagai landasan analisis dalam mengkaji fenomena dan permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Bab III: Bab metode penelitian berisi penjelasan mengenai teknik serta tahapan yang digunakan dalam proses penelitian dan analisis data. Pada bagian ini diuraikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, uji keabsahan data, serta tahapan pelaksanaan penelitian. Seluruh komponen tersebut digunakan sebagai instrumen untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat bersifat akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab IV: Bab penyajian data dan analisis memuat uraian mengenai gambaran umum objek penelitian yang menjadi fokus kajian. Pada bagian ini juga disajikan hasil data yang telah diperoleh selama proses penelitian beserta analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap data tersebut. Selain itu, bab ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

turut memaparkan pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian yang diperoleh di lapangan.

Bab V: Bab penutup merupakan bagian akhir dari keseluruhan rangkaian penelitian yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada Bab IV. Kesimpulan tersebut disusun untuk memberikan jawaban atas fokus penelitian yang telah dirumuskan pada Bab I. Selain itu, pada bagian ini juga disampaikan saran-saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian maupun pengembangan kajian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan komparasi atau pembanding dalam penelitian ini guna menghindari adanya persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, pencantuman penelitian terdahulu juga bertujuan untuk menunjukkan orisinalitas serta kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emal Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya . Skripsi Universitas Islam Negeri AR-RANIRY BANDA ACEH,

 Penelitian yang dilakukan pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum tersebut membahas permasalahan tindak pidana pertambangan emas ilegal yang masih sering terjadi di Kabupaten Nagan Raya dan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Penelitian ini merumuskan tiga fokus permasalahan, yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pertambangan emas ilegal, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal di wilayah hukum Polres Nagan Raya, serta analisis penegakan hukum tersebut ditinjau dari perspektif mafsadah yang ditimbulkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(field research)*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan pertambangan emas ilegal, antara lain kondisi ekonomi yang rendah, adanya anggapan bahwa aktivitas penambangan dilakukan di atas tanah milik sendiri, keberadaan potensi sumber daya alam, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Nagan Raya dilaksanakan melalui tindakan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan pengawasan, patroli, sosialisasi, serta pemasangan spanduk imbauan, sedangkan tindakan represif diwujudkan melalui penangkapan terhadap pelaku pertambangan emas ilegal. Dari perspektif mafsadah, aktivitas pertambangan emas ilegal dinilai bertentangan dengan hukum pidana Islam karena menimbulkan kerusakan lingkungan serta berdampak negatif terhadap kemaslahatan masyarakat secara luas.[16]

2. Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat. Skrispi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Program Studi S1 llmu Hukum, Fakultas Hukum.

[16] Rio Darmawan, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya" (Skripsi Universitas Islam Negeri AR-RANIRY BANDA ACEH,2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian tersebut mengkaji bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat, serta menelaah kesesuaian penerapan hukum dengan ketentuan Peraturan Daerah maupun Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya, aparat penegak hukum, pelaku penambangan emas tanpa izin, serta masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian, upaya penegakan hukum terhadap kasus penambangan emas tanpa izin telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba dan ketentuan Undang-Undang Minerba. Akan tetapi, pada praktiknya kegiatan pertambangan ilegal masih tetap berlangsung di lapangan. Aktivitas tersebut dilakukan masyarakat dengan menggunakan mesin yang memiliki daya eksplorasi cukup besar. Selain itu, penelitian ini menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab masih berlangsungnya penambangan emas tanpa izin, di antaranya rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana, fasilitas, dan peralatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pertambangan ilegal, serta lokasi pertambangan yang berada di wilayah terpencil dan jauh dari pusat perkotaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pengawasan terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal dilakukan secara menyeluruh di seluruh kawasan yang berpotensi menjadi lokasi penambangan, tidak hanya pada wilayah yang mudah dijangkau oleh aparat penegak hukum. [17]

3. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin. Universitas KH. Achmad Shiddiq Jember. Program Studi Hukum Pidana Islam. Fakultas Syari'ah.

Penelitian ini membahas fenomena pertambangan yang saat ini menjadi perhatian masyarakat akibat masih banyaknya aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa memiliki perizinan resmi. Meskipun para pelaku tidak mempunyai IUP, IUPK, maupun IUPR, kegiatan pertambangan tetap dijalankan sebagaimana terlihat dalam sejumlah perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Akan tetapi, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dinilai masih terlalu ringan sehingga dianggap kurang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin. Dari perspektif hukum positif, tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam, pelaku pertambangan tanpa izin dipandang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang berkaitan dengan hak Allah Swt, maupun hak sesama manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Budi Santoso, "Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat" (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018) x

Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan utama, yaitu kesesuaian penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum, serta pandangan hukum pidana Islam terhadap perbuatan tersebut. Adapun tujuan penelitian diarahkan untuk menganalisis penerapan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan tanpa izin berdasarkan prinsip perlindungan hukum, sekaligus mengkaji perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana pertambangan tanpa izin dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dalam perlindungan hukum. Selain itu, majelis hakim dianggap kurang tepat dalam menerapkan Pasal 158 karena hanya menjatuhkan pidana pokok tanpa disertai pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Sementara itu, menurut hukum pidana Islam, tindak pidana pertambangan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyerupai pencurian sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi ta'zir.[18]

4. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Emas Ilegal Mining Di Kawasan Hutan Beutong Ditinjau Dari Uu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum (Analisis Putusan

[18] Fifi Hariyanti, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin" (Universitas KH. Achmad Shiddiq Jember 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 84/Pid.B/Lh/2019/Pn/Skm). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Syari'ah Dan Hukum.

Penelitian ini menguraikan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya tambang yang sangat melimpah, meliputi emas, perak, tembaga, batubara, minyak bumi, dan berbagai bahan galian lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya potensi terjadinya aktivitas pertambangan ilegal di berbagai daerah. Pengaturan mengenai pertambangan tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 158 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), serta Pasal 74 ayat (1) dan ayat (5), dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kegiatan penambangan di Kawasan Hutan Beutong banyak dilakukan tanpa memperoleh izin resmi dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas dari pemerintah terhadap pelaku pertambangan ilegal mengingat aktivitas tersebut menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Fokus penelitian dalam skripsi ini diarahkan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan emas ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta menganalisis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hakim mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa telah melakukan aktivitas penggalian di sekitar aliran sungai Desa Panton Bayam untuk memperoleh emas tanpa izin dari pihak yang berwenang. Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa putusan hakim dinilai masih relatif ringan sehingga dianggap belum memberikan efek jera secara optimal kepada pelaku. Oleh sebab itu, penjatuhan sanksi yang lebih berat dinilai perlu diterapkan guna menimbulkan rasa takut serta mencegah masyarakat lain melakukan aktivitas penambangan ilegal, khususnya di Desa Panton Bayam.[19]

5. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Oleh Aparatur Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Polres Nagan

[19] Muhammad Irhan Akbar, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Emas Ilegal Mining Di Kawasan Hutan Beutong Ditinjau Dari Uu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 84/Pid.B/Lh/2019/Pn/Skm)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Raya). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Program Studi Hukum Pidana Islam. Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, serta mengkaji sanksi pidana terhadap aktivitas penambangan emas ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian menggunakan metode hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, dengan informan yang terdiri atas pihak kepolisian, aparatur pemerintah tingkat kecamatan dan gampong, serta pelaku penambangan ilegal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan terhadap aktivitas penambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya dilakukan melalui penyusunan dan sosialisasi peraturan mengenai tindak pidana pertambangan ilegal, pelaksanaan penegakan hukum, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, hingga penutupan lokasi penambangan. Implementasi tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Polres Nagan Raya diwujudkan melalui pendekatan pre-emtif, preventif, dan represif. Bentuk keberhasilan yang dicapai antara lain penangkapan terhadap pelaku, penyitaan sarana dan fasilitas yang digunakan dalam aktivitas pertambangan ilegal, serta terjalinnya kerja sama dengan masyarakat dalam upaya penanggulangan penambangan tanpa izin. Adapun faktor-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

faktor yang menjadi hambatan bagi aparat kepolisian dalam mencegah aktivitas penambangan emas ilegal meliputi adanya perbedaan pandangan antara aparat kepolisian dan masyarakat penambang, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan, kurang optimalnya koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan gampong, lokasi pertambangan yang sulit dijangkau karena letaknya jauh, serta masih adanya praktik penjualan bahan bakar minyak secara ilegal oleh pihak SPBU yang turut mendukung keberlangsungan aktivitas pertambangan ilegal tersebut.[20]

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rio Darmawan 2023	Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emal Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya .	1. Meneliti tentang pertambangan illegal (PETI) 2. Peneliti sama-sama mengupayakan tindak pidana penambangan emas ilegal	1. Lokasi Peneliti terdahulu di Banda Aceh, sedangkan lokasi peneliti ini di Gunung Manggar desa Kesilir kecamatan wuluhan kabupaten jember 2. Peneliti terdahulu lebih fokus ke penegakan hukum sedangkan peneliti berfokus ke problematika penegakan hukum pidana penambangan emas illegal 3. Peneliti

[20] Rahmat Vesi Ikhwadi, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Oleh Aparatur Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Polres Nagan Raya)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

				terdahulu menggunakan metode kualitatif sedangan peneliti ini menggunakan metode empiris
2.	Budi Santoso 2018	Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat.	1. Peneliti Sama-sama meneliti tentang pertambangan emas illegal (PETI) 2. Metode yang digunakan metode hukum empiris	1. Lokasi Peneliti terdahulu di kabupaten dharmasraya provinsi Sumatra barat, sedangkan peneliti ini di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecematan Wuluhan Kabupaten Jember 2. Peneliti terdahulu lebih fokus ke penegakan hukum pidana dengan sesuai undang-undanga penegakan hukum penambangan emas illegal sedangkan peneliti berfokus ke problematika penegakan hukum pidana tambang emas ilegal
3.	Fifi Hariyanti 2022	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Izin	1. Sama-sama meneliti tentang pertambangan emas illegal (PETI) 2. Peneliti sama-sama menggunakan metode empiris	1. Peneliti terdahulu lebih fokus menganlisis tentang pertambangan illegal sedangkan peneliti berfokus ke promblematika penegakan hukum tindak pidana penambangan emas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				illegal 2. Lokasi penelitian ini berada di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
4.	Muhammad Irham Akbar 2021	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Emas Ilegal Minim Di Kawasan Hutan Beutong Ditinjau Dari UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Penambangan Umum (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmur Nomor 84/Pid.B/ Lh/2019/Pn/Skm).	1. Sama-sama meneliti tentang pertambangan emas illegal (PETI)	1. Peneliti terdahulu lebih fokus mempertanggung jawabkan tindak pidana pelaku pertambangan illegal sedangkan peneliti berfokus ke problematika penegakan hukum pidana penambangan emas illegal 2. Lokasi peneliti terdahulu di Darusaalam Banda Aceh, sedangkan peneliti ini dilakukan di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Wuluhan 3. Peneliti terdahulu menggunakan pendekatan metode yuridis normatif sedangkan peniliti ini menggunakan metode empiris
5.	Rahmat Vesi Ikhwadi 2023	Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Oleh Aparatur Kepolisian Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba	1. Sama-sama meneliti tentang pertambangan emas illegal (PETI) 2. Metode yang digunakan metode hukum empiris	1. Lokasi peneliti terdahulu di Darussalam Banda Aceh, sedangkan peneliti ini di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. 2. Peneliti terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Polres Nagan Raya)		fokus ke pencegahan tindak pidana penambangan emas illegal sedangkan peneliti berfokus ke problematika penegakan hukum pidana penambangan emas ilegal

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Secara konseptual, penegakan hukum pada dasarnya diarahkan pada upaya mewujudkan keselarasan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum yang telah berlaku dengan implementasinya dalam bentuk sikap dan tindakan nyata. Perwujudan tersebut merupakan tahap akhir dari penerapan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial. Melalui proses tersebut, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.[21]

Sebagai ilustrasi, nilai kepastian hukum harus berjalan secara seimbang dengan prinsip keadilan, sebagaimana tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada tindakan penindakan

[21] Soerjono Soekanto. 2013.*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada. Depok. hlm.5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya menjaga ketertiban sosial guna mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut, penegakan hukum dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mewujudkan keselarasan antara nilai, norma, dan perilaku masyarakat dalam rangka penanggulangan tindak kejahatan. Hukum sebagai suatu sistem yang mengatur perilaku manusia sekaligus memiliki sifat memaksa perlu disosialisasikan secara luas agar dapat berfungsi secara efektif dalam membentuk dan mengubah perilaku masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dapat diterima, dipahami, dan pada akhirnya terinternalisasi serta melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat.

Di samping proses pelembagaan hukum, penegakan hukum juga merupakan bagian penting dari keseluruhan sistem hukum yang meliputi pembentukan hukum, pelaksanaan hukum, serta pencapaian keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan bentuk implementasi hukum secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah suatu aturan hukum dibentuk, keberadaannya harus diwujudkan melalui penerapan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Proses implementasi tersebut dikenal sebagai penegakan hukum atau penerapan hukum, yang dalam istilah Belanda disebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

rechtstoepassing dan rechtshandhaving, sedangkan dalam terminologi Amerika dikenal dengan istilah law enforcement dan application.[22]

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menjamin agar norma-norma hukum dapat diterapkan dan berfungsi secara efektif dalam praktik kehidupan nyata. Melalui proses tersebut, hukum diharapkan mampu menjadi pedoman perilaku dalam berbagai hubungan hukum, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.[23]

Penegakan hukum dapat dipahami dalam 3 konsep, yaitu :

a) Konsep Penegakan Hukum Total (Total Enforcement Concept), yaitu konsep yang mengakui bahwa penegakan hukum ditegakan sepenuhnya tanpa pengecualian.
b) Konsep Penegakan Penuh (Full Enforcement Concept), yaitu konsep yang mengakui bahwa penegakan hukum secara total perlu dibatasi oleh hukum guna melindungi kepentingan individu.
c) Konsep Penegakan Hukum Aktual (Actual Enforcement Concept) merupakan konsep yang mengakui adanya ruang diskresi dalam pelaksanaan penegakan hukum sebagai konsekuensi dari berbagai keterbatasan yang dihadapi. Keterbatasan tersebut meliputi sarana dan prasarana yang belum memadai, kualitas sumber daya manusia, kondisi peraturan perundang-undangan, serta masih rendahnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Sajipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, hlm. 175
[23] Jimly. 2012. *Penegakan Hukum*. https:/www,jimly.com/. diakses 24 maret 2024]

tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum.

Pada hakikatnya, penegakan hukum berkaitan dengan proses penerapan norma dan ketentuan hukum terhadap berbagai peristiwa atau permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat. Proses ini mencakup dua aspek utama, yaitu (1) Keamanan, Ketertiban serta perlindungan hukum. (Wiratmanto. Dosen Fakultas Universitas Muhammad Yogyakarta. dalam penyuluhan hukum dan penjelasan tentang Penegakan Hukum di Indonesia) (2) Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga unsur fundamental yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu aspek keadilan, kemanfaatan atau kebermanfaatan hukum, serta kepastian hukum.[24]

b. **Fungsi Penegakan Hukum**

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, sehingga segala tindakan masyarakat harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Mengingat tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, maka proses penegakannya harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat sekaligus mewujudkan keadilan sosial

[24] Mahendra, A. P. 2020. *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandasan Keadilan Restoratif (Doctoral dissertation*, UNIVERSITAS AIRLANGGA), hlm. 7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Hukum dibentuk agar keadilan dapat diterapkan dalam hubungan hukum di masyarakat. Apabila terdapat subjek hukum yang tidak memenuhi kewajibanya atau melanggar hak pihak lain, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab dan dapat dituntut untuk memulihkan atau mengembangkan hak yang telah dilanggar.[25] Adapun yang dimaksut dengan subjek hukum meliputi individu badan hukum maupun pemerintah.

Sodjono Dridjosiswworo menyatakan bahwa terdapat tiga fungsi utama hukum, yaitu[26]:

1) Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karakter hukum yang memberikan pedoman serta arahan tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak, sehingga melalui norma yang dapat dibedakan antara perilaku yang baik dan yang buruk.
2) Hukum juga berperan sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial yang mencakup aspek lahiriah maupun batiniah. Sifat hukum yang mengikat tidak hanya memberikan pengaruh pada dimensi fisik, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis serta perilaku masyarakat.
3) Hukum memiliki fungsi sebagai instrumen pendukung pembangunan. Dengan karakteristiknya yang bersifat mengikat dan memaksa, hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk

[25] Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi.* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm 322

[26] Yulies Tina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm 13

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mendorong perkembangan dan kemajuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Penegakan hukum di Indonesia memandang hukum sebagai seperangkat peraturan yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan serta disertai jaminan berupa sanksi terhadap pelanggarannya. Dalam pelaksanaannya, hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur hubungan dan interaksi sosial di tengah masyarakat. Selain itu, hukum juga memiliki peran dalam mewujudkan keadilan sosial serta memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat secara luas.[27] Selain itu, hukum juga memiliki fungsi sebagai instrumen yang mendorong pelaksanaan dan perkembangan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mampu mengarahkan masyarakat menuju kemajuan. Fungsi lainnya adalah meningkatkan pola pikir masyarakat agar lebih masyarakat agar lebih kritis, yaitu dengan memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. **Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor, salah satunya adalah :

[27] Usman,A. H. 2015. *Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia.* Jurnal Wawasan Yuridika, hlm. 33.

1) Faktor Hukum itu sendiri (undangan-undangan)

Dalam penerapannya di lapangan, sering kali terjadi pertentangan antara aspek kepastian hukum dan keadilan. Kondisi tersebut muncul karena keadilan merupakan konsep yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum diwujudkan melalui prosedur dan ketentuan yang dirumuskan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu tatanan (order) yang tersusun dalam bentuk sistem aturan (rules) untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[28] Dengan demikian, hukum tidak dapat dipahami sebagai suatu aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai himpunan norma yang saling berkaitan dan terintegrasi sehingga membentuk suatu sistem hukum yang utuh.

Selain itu, hukum dipahami sebagai perangkat aturan yang memiliki sifat memaksa. Apabila dilanggar, aturan tersebut akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata, sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Ilmu hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang secara formal diakui memiliki kekuatan mengikat serta diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Para ahli hukum berpendapat bahwa hukum tidak mudah untuk dirumuskan dalam satu definisi yang bersifat pasti,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021.Metedologi Normatif Dan Empiris Dalam Prespektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, hlm. 14

mengingat ruang lingkupnya sangat luas dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif maupun sudut pandang.

2) Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan maupun pelaksaan hukum memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum sangat ditentukan oleh integritas, mentalitas, serta kepribadian aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga terkait, nilai keadilan dan kebenaran harus benar-benar diwujudkan, dirasakan, tampak secara nyata, dan diimplementasikan dalam praktik.

Istilah penegak hukum memiliki cakupan yang luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, terdapat berbagai jabatan yang memiliki peran penting guna memastikan penegakan hukum berjalan secara jujur dan adil. Salah satu lembaga utama dalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang berada di bawah tanggung jawab presiden. POLRI memiliki keterkaitan erta dengan fungsi pemerintahan, Terutama dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan penegakan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perlu dipahami bahwa istilah polisi dan Polri memiliki pengertian yang berbeda. Polisi merupakan bagian dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sendiri. Di samping itu, polisi juga dipahami sebagai lembaga sipil yang memiliki fungsi dalam menjaga ketertiban umum serta menegakkan hukum di tengah masyarakat. Dalam proses peradilan pidana, polisi berperan sebagai penyidik yang bertugas mengumpulkan alat bukti dan memperoleh keterangan dari berbagai pihak, baik saksi maupun ahli, sebagai bagian dari upaya mendukung proses penegakan hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Tanpa dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting, karena tanpa dukungan tersebut pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat berlangsung secara optimal. Fasilitas yang dimakssud mencakup sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik, sistem organisasi yang terstruktur, perlengkapan yang memadai, serta dukungan anggaran yang cukup. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan penegakan hukum akan sulit tercapai. Dengan demikian, keberadaan sarana dan prasarana menjadi faktor penting agar dapat penegak hukum mampu menjalakan tugas dan fungsinya secara efektif. [29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hal 37

Selain itu, terdapat persoalan lain yang berkaitan erat dengan sarana dan fasilitas, yaitu efektivitas penerapan sanksi negatif terhadap tindak pidana tertentu. Sanki tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera, baik bagi individu yang berpotensi melakukan pelanggaran maupun bagi mereka yang pernah diajtuhi hukuman. Namun pemberian sanksi yang semata-mata berat tidak selalu menjadi solusi yang efektif dalam mengendalikan kejahatan atau penyimpangan.

Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan aspek efisien dan efektivitas dalan penerapan sanksi, termasuk dari segi biaya yang dikeluarkan. Pendekatan yang lebih rasional dan terukur diperlukan agar upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara berkelanjutan, dengan meminimalkan pengeluaran tanpa mengurangi tujuan utama dari penegakan hukum itu sendiri.

4) Faktor Masyarakat

Secara umum masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam dua lapisan berdasarkan tingkat kedalamanya yaitu:[30]

a) Masyarakat yang bersifat langsung dan spontan, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki pola interaksi spontan dan umumnya dinilai lebih kreatif, baik dalam aspek pola pikir maupun perilaku sosialnya.

[30] Mahardiana, I. G. Y., & Satriana, I. M. W. C. 2023. Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpns Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. *Kerta Dyatmika*, hlm. 56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Masyarakat yang terorganisir dan reflektif, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki pola pikir yang lebih terstruktur, disertai dengan adanya perencanaan yang disusun secara sadar dan sistematis dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Secara pola pikir masyarakat pada umumnya memiliki pandangan tersendiri mengenai hukum. Dari berbagai pengertian yang berkembang, terdapat kecenderungan di tengah masyarakat untuk memaknai hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan aparat penegak hukum sebagai individu. Akibatnya, penilaian masyarakat terhadap baik atau buruknya hukum sering kali dikaitkan dengan perilaku para penegak hukum tersebut, karena dipandang sebagai representasi dari hukum, baik sebagai suatu struktur maupun sebagai proses pelaksanaannya.

Lingkungan tempat hukum diberlakukan atau dijalankan memiliki peran penting. Masyarakat memberikan pengaruh besar terhadap proses penegakan hukum, karena hukum itu sendiri bersumber dari masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat, maka semakin besar peluang terciptanya penegak hukum yang efektif.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Sebagian besar kebutuhan tersebut dipenuhi melalui kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, mengingat kemampuan manusia memiliki keterbatasan, maka kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia juga memiliki batas dalam memenuhi seluruh kebutuhan kehidupan masyarakat.[31]

Kebudayakan merupakan hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang lahir dari kehendak (karsa) dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan indonesia menjadi landasan berlakunya hukum adat. Oleh karena itu Pelaksanaan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus merepresentasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam hukum adat masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, tingkat kesesuaian antara ketentuan perundang-undangan dengan budaya hukum masyarakat akan sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, sehingga semakin harmonis hubungan keduanya maka semakin mudah hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial.

Setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda pada dasarnya terdapat sifat-sifat umum yang melekat pada setiap kebudayaan. Adapun hakikat kebudayaan tersebut antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Soerjono Soekanto. 2013. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar.* Rajawali Persada. Jakarta. hlm. 178

a) Kebudayaan tercermin serta terejawantahkan melalui pola perilaku dan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari.
b) Kebudayaan telah hadir sebelum lahirnya suatu generasi dan tetap berlangsung meskipun generasi tersebut telah berakhir.
c) Kebudayaan menjadi kebutuhan manusia yang diwujudkan dalam pola tingkah lakunya.

Konsep penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto memiliki keterkaitan dengan pandangan Romli Atmasasmita yang menegaskan bahwa kendala dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata disebabkan oleh faktor mentalitas aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, maupun penasihat hukum. Hambatan tersebut juga dipengaruhi oleh minimnya proses sosialisasi hukum kepada masyarakat yang dalam praktiknya kerap kurang mendapatkan perhatian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan serta kurangnya kepedulian terhadap hukum menjadi kendali bagi aparat dalam melaksanaan tugasnya. Tanpa dukungan dan peran aktif masyarakat aparat seperti polisi akan kesulitan menciptakan kondisi efektivitas penegakan hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat keseimbangan dan sinergi antara aparat penegak hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan hukum.

Lembaga penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, prinsip keadilan dan profesionalitas harus senantiasa dijunjung tinggi agar aparat penegak hukum mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekaligus memperoleh legitimasi dan kepercayaan publik.[32]

2. Teori Tindak Pidana

Dalam berbagai literatur hukum pidana, ditemukan beragam terminologi yang digunakan untuk merujuk pada konsep tindak pidana. Istilah-istilah tersebut pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama dengan pengertian tindak pidana, di antaranya sebagai berikut:

a. Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum
b. Pelanggaran terhadap norma pidana
c. Tindakan yang dapat dikenakan sanksi
d. Perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.[33]

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, istilah perbuatan pidana diartikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan terhadap pelanggaran atas larangan tersebut dikenakan ancaman sanksi pidana tertentu. Dengan demikian, suatu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[32] Hasugian, C. R. 2022. Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakt. DeCive: *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, hlm. 331.
[33] Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32

perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila telah ditetapkan sebagai tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh peraturan hukum. Larangan tersebut pada dasarnya ditujukan terhadap perbuatannya, yakni keadaan atau peristiwa yang timbul akibat perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana diarahkan kepada pihak yang melakukan tindakan sehingga menimbulkan peristiwa tersebut.[34]

Secara dogmatis, pembahasan mengenai persoalan pokok dalam hukum pidana pada umumnya mencakup tiga aspek utama, yaitu sebagai berikut:

a. Perbuatan yang dilarang

 Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang diatur dalam berbagai pasal hukum pidana yang sekaligus memuat ketentuan mengenai pemidanaan, sebagaimana tercantum dalam Titel XXI Buku II KUHP.

b. Subjek yang melakukan perbuatan terlarang

 Aspek ini berkaitan dengan individu yang melakukan tindak pidana, yakni setiap orang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54.

c. Sanksi pidana yang dikenakan

Bagian ini membahas ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran hukum, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[35]

3. Teori Efektifitas Hukum

Dalam perspektif Hans Kalsen melalui teori hukum murni *(Reine Rechtslehre)*, konsep efektifitas hukum menempati posisi penting sebagai ukuran bekerjanya suatu sistem hukum dalam realitas sosial. Efektivitas hukum pada dasarnya dipahami sebagai kondisi dimana norma hukum bener-bener ditaati oleh masyarakat, baik karena kesadaran hukum maupun karena adanya dorongan untuk menghindari sanksi. Dengan demikian hukum tidak hanya berhenti sebagai aturan tertulis *(Law in the book)*, tetapi juga tercermin dalam perilaku nyata (Law in action).

Kelsen menegaskan bahwa terdapat hubungan erat antara validitas dan efektivitas hukum, meskipun keduanya tidak identik. Validitas suatu norma ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam struktur hierarkis hukum yang berpuncak pada *Grundnorm.* Namun demikian, suatu norma yang valid tetap membutuhkan efektivitas agar dapat diakui keberlakuanya secara nyata. Dalam konteks ini, efektivitas menjadi semacam indikator eksistensial dari sistem hukum bahwa hukum tersebut benar-benar hidup dan dijalankan dalam masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44

Salah satu indikator konkret efektivitas hukum dapat dilihat dari penerapan sanksi. Ketika terjadi pelanggaran terhadap norma, keberadaan dan pelaksanaan sanksi menunjukkan bahwa sistem hukum bekerja secara operasional. Sanksi bukan sekedar ancaman normatif, tetapi menjadi alat untuk memastikan kepatuhan dan menjaga stabilitas tatanan hukum. Oleh karena itu, semakin konsisten sanksi ditegakkan semakin tinggi tingkat efektivitas hukum tersebut.

Dapat dipahami bahwa efektivitas bukanlah dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu norma. Kelsen menempatkan efektivitas sebagai kondisi yang menompang keberlangsungan validitas, bukan sebagai sumbernya. Artinya, norma tetap dianggap sah selama berasal dari sistem norma yang benar, tetapi jika dipraktiknya norma tersebut sama sekali tidak diapatuhi atau diterapkan, maka secara bertahap akan kehilangan relevansi dan pada akhirnya tidak lagi diakui dalam sistem hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendekatan yang digunakan dalam teori ini bersifat normatif positivistik, dimana hukum dipandang sebagai sistem yang otonom dan terpisah dari pertimbangan moral maupun faktor sosiologis. Dalam kerangka ini efektivitas diukur secara empiris melalui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan demikian analisis efektivitas hukum menurut Kelsen memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menilai apakah suatu hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan masyarakat atau hanya bersifat formalitas belaka.

BAB III

METODE PENILITIAN

Bab ini memuat uraian deskriptif mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan oleh peneliti. Penyusunan metode tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penjelasan rinci mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode (*field research)* atau studi kasus, yakni suatu jenis penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mengkaji secara langsung objek penelitian pada lokasi yang ditentukan. Persoalan yang terjadi dalam kegiatan masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku dalam praktik di lapangan, dalam hal ini yakni penegakan hukum pada pelaku tindak pidana tambang emas tanpa izin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan serta analisis data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui proses wawancara dengan para informan.

Menurut Soeandyo Wingjosoebroto, penelitian sosiologis merupakan penelitian yang bersifat empiris, yaitu kajian yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana hukum terbentuk serta dijalankan dalam kehidupan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masyarakat.[36] Fokus utama penelitian ini adalah fakta-fakta sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian empiris atau penelitian lapangan dilakukan untuk memahami secara mendalam kondisi actual serta dinamikan interaksi sosial, baik pada Tingkat individu, kelompok, Lembaga, maupun masyarakat secara keseluruhan.[37]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti berada di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Lokasi tersebut dijadikan sebagai objek penelitian sekaligus sumber utama dalam memperoleh informasi dan data yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan relevansi dengan tema yang dikaji serta adanya ketertarikan peneliti terhadap fenomena yang terjadi di wilayah tersebut. Selain itu, akses menuju lokasi yang relatif mudah memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung dan mendalam di lapangan, sehingga validitas serta keakuratan data yang diperoleh dapat lebih terjamin. Melalui pemilihan lokasi ini, peneliti berharap dapat menemukan berbagai temuan yang memiliki nilai kebaruan dan signifikansi ilmiah.[38]

C. Subjek Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan key informan sebagai sumber utama informasi. Peneliti akan memperoleh data dari

[36] Bambang Songgono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1998), hal 42

[37] Abu Achmadi, Cholid ,Narbukoi, *Metode Peneletian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal 43

[38] T. Heru Nurgiansah, *Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), 63

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

individu yang dipandang memiliki pengetahuan paling mendalam terkait objek dan fokus penelitian yang sedang dikaji. Data dalam penelitian ini mencakup seluruh informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap memahami secara jelas permasalahan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Sementara itu, yang dimaksud dengan sumber data adalah pihak-pihak atau informan yang memberikan keterangan serta informasi yang diperlukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. [39] Adapun sejumlah sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan maupun objek penelitian yang menjadi fokus kajian peneliti.[40] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan beberapa pihak terkait guna memperoleh informasi yang bersifat faktual dan langsung dari sumbernya. Adapun pihak-pihak yang memberikan keterangan kepada peneliti meliputi sebagai berikut:

 a. Pelaku tambang emas tanpa izin di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
 b. Penegak hukum (Polsek Wuluhan).
 c. Kanitreskim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[39] Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.
[40] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54

d. Pemilik dan Pengepul

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan bacaan yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan data primer yang digunakan dalam penelitian. Data sekunder mencakup seluruh bentuk publikasi ilmiah maupun dokumen hukum yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini. Jenis data tersebut dapat ditemukan dalam berbagai sumber, seperti monografi, laporan penelitian, buku, jurnal ilmiah, serta publikasi dari surat kabar maupun lembaga-lembaga lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.[41]

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pendekatan ini merupakan metode yang mengintegrasikan berbagai teknik pengumpulan data serta memanfaatkan beragam sumber data yang telah tersedia. Dalam pelaksanaan triangulasi, peneliti tidak hanya melakukan proses pengumpulan data, tetapi juga sekaligus melakukan pengujian terhadap kredibilitas data yang diperoleh. Pengujian tersebut dilakukan dengan cara memverifikasi keabsahan data melalui penggunaan berbagai teknik pengumpulan data serta membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda guna memastikan tingkat keakuratan dan keandalannya.[42] Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[41] Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010), .121

[42] Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta,2016), .241

1. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana melalui kegiatan pengamatan serta pencatatan terhadap seluruh gejala yang menjadi objek penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi lapangan, khususnya terkait pro dan kontra dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Gunung Manggar, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan informan yang dilakukan melalui pertemuan langsung, di mana dua orang atau lebih saling berhadapan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian. [43] Wawancara dalam konteks ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkait tindakan yang dilakukan, kondisi lokasi penelitian, situasi masyarakat, serta berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan.

Secara umum, wawancara dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu (1) wawancara terencana dan (2) wawancara insidental. Wawancara terencana merupakan jenis wawancara yang dilaksanakan untuk menghimpun informasi sesuai dengan tema penelitian yang telah

[43] Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010), 83.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara (interview guide) serta menetapkan informan atau narasumber yang relevan. Narasumber tersebut adalah pihak yang dianggap memiliki pengetahuan serta pengalaman yang berkaitan dengan fokus kajian yang telah dirumuskan.Sementara itu, wawancara insidental adalah wawancara yang dilakukan tanpa persiapan yang matang sebagaimana pada wawancara terencana, karena objek atau peristiwa yang dikaji muncul secara spontan atau tidak terduga. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak berarti pewawancara tidak memahami prosedur atau kaidah dasar dalam pelaksanaan wawancara.[44]

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang bersumber dari berbagai dokumen yang telah tersedia dan terdokumentasi sebelumnya.[45] Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun serta menyediakan dokumen sebagai bukti yang memiliki validitas dan akurasi. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui dokumentasi pribadi dari subjek penelitian serta keterangan yang bersumber dari masyarakat setempat.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses analisis data dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan empiris. Pengertian empiris dalam sosiologi

[44] Ida Bagus Gde Pujaastawa, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, (Udayana, Universitas Udayana, 2016), 4

[45] Rianto Adi, *Metodologi penelitian social dan hukum* (kajarta: Granit,2004), 118.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

merujuk pada pengetahuan yang didasarkan pada logika yang rasional, tidak bersifat dugaan semata, serta diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap kenyataan yang ada. Metode penelitian empiris merupakan cara penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan pancaindra manusia dalam proses observasi, sehingga hasilnya dapat dipahami, diuji, dan dipelajari kembali oleh orang lain. Metode tersebut merupakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada upaya menemukan makna berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini menghasilkan data berupa analisis terhadap pernyataan-pernyataan atau deskripsi mengenai subjek yang diteliti. Pelaksanaan penelitian diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis menggunakan metode empiris.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode, guna menguji serta memastikan keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data triangulasi ialah menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya. Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu pertama menggunakan Triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada sumber yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan Triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengumpulan data yang sama dengan metode yang berbeda.[46] Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagi pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me- recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.[47]

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan rancangan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, yang mencakup tahap studi pendahuluan, pengembangan desain penelitian, hingga proses penyusunan laporan akhir.

Secara umum, tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan kegiatan penelitian, serta tahap analisis data.

1. Tahap Pra Lapangan
 a. Penyusunan rancangan penelitian dilakukan sebagai awal untuk merumuskan desain penelitian secara sistematis.
 b. Penentuan Lokasi penelitian dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus kajian.
 c. Pengurusan perizinan dilaksanakan memperoleh legalitas dalam melakukan penelitian di lapangan.
 d. Penilaian awal terhadap lokasi penelitian dilakukan guna memahami kondisi objektif lapangan.

[46] M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.
[47] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), . 332

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

e. Pemilihan sekaligus pemanfaatan informan ditentukan berdasarkan relevansi pengetahuan dan pengalaman terhadap fokus penelitian.
f. Persiapan seluruh perlengkapan penelitian dilakukan untuk menunjang kelancaran pengumpulan data.
g. Persoalan etika penelitian.[48]

2. Tahap Penelitian Lapangan
 a. Pada tahap ini, peneliti terlebih dahulu memahami latar belakang serta tujuan dilaksanakanya penelitian sebagai dasar pelaksanaan kegiatan lapangan.
 b. Selanjutnya, peneliti memasuki lokasi penelitian untuk mulai melakukan proses pengumpulan data secara langsung
 c. Peneliti kemudian mengidentifikasi dan menelusuri sumber data yang telah ditentukan sesuai dengan objek kajian penelitian.
 d. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui berbagai teknik yang telah ditetapkan sebelumnya.
 e. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah dirancang secara metodologis.
3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan
 a. Pada tahap ini dilakukan proses penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh.
 b. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 127-134

c. Tahap akhir juga mencakup penyampaian kritik serta saran sebagai bagian dari evaluasi terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Kesilir adalah desa di kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Mayoritas masyarakatnya berasal dari suku Jawa. Perekonomian di desa kesilir umunya banyak memilih bertani. Hal ini dikarenakan lahan di desa yang sangat luas dan subur. Sehingga masyarakatnya terkenal akan pertanian tembakau. Geografis datar perbatasan sebelah utara ada gunung yang dinamakan Gunung Manggar.

Pada tahun 2013 Gunung Manggar mulai dikenal sebagai Lokasi yang memiliki kandungan emas. Penemuan tersebut berasal dari masyarakat setempat yang kemudian melakukan kegiatan penambangan secara sederhana dengan menggunakan alat tradisonal. Seiring berjalanya waktu informasi mengenai adanya kandungan emas menyebar luas sehingga menarik masyarakat luar daerah untuk ikut melakukan penambangan. Akibatnya, jumlah penambang meningkat dan aktivitas penambangan semakin berkembang.

Pada tahap awal kegiatan penambangan masih dilakukan secara tradisonal dan dalam skala kecil. Namun, kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga termasuk dalam kategori pertambangan illegal. Keberadaan aktivitas penambangan ini memberikan manfaat ekonomi bagi Sebagian masyarakat. Akan tetapi, kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta serta menggangu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kelestarian Kawasan hutan yang berada di bawah pengelolaan perhutani. Dengan demikian pada tahun 2013 Gunung Manggar mulai mengalami perubahan fungsi dari Kawasan hutan menjadi Lokasi aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang terus berkembang.

Kegiatan pertambangan ini memberikan berbagai persoalan, baik masalah lingkungan maupun masalah kepentingan ekonomi politik. Masalah lingkungan tentu saja terjadi karena prosesnya yang terus menerus melakukan penggalian lahan hutan dan bahan-bahan kimia yang digunakan akan mencemari lingkungan hidup masyarakat sekitar Gunung Manggar, sedangkan persoalan kepentingan ekonomi politik ada di dalamnya dimana terdapat pihak-pihak yang meraih keuntungan pertambangan emas baik kelompok penambang maupun petugas atau birokrat seperti pemerintah dan petugas perhutani yang membuat larangan atau kebijakan.

1. Sejarah Singkat Polsek Wuluhan Jember

Polsek Wuluhan adalah salah satu unit kepolisian sektor yang berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab Polres Jember, yang bertugas melaksanakan fungsi kepolisian di wilayah Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Secara historis, keberadaan Polsek Wuluhan tidak dapat dipisahkan dari Perkembangan kelembagaan kepolisian di Kabupaten Jember telah berlangsung sejak periode awal kemerdekaan Indonesia, yakni sekitar tahun 1945. Pada masa tersebut, kepolisian mulai dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pasca kemerdekaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Polres Jember sendiri kemudian berkembang menjadi satuan kepolisian yang lebih mandiri sekitar tahun 1950-an seiring dengan meningkatnya kebutuhan keamanan dan luasnya wilayah administratif. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pembentukan Polsek sebagai unit kepolisian di tingkat kecamatan mulai dilakukan, termasuk di wilayah Wuluhan. Oleh karena itu, secara akademis dapat diperkirakan bahwa Polsek Wuluhan mulai terbentuk pada periode tahun 1950–1960-an, bersamaan dengan penguatan struktur organisasi Polri di daerah.

Sejak awal berdirinya hingga saat ini, Polsek Wuluhan terus mengalami perkembangan baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sarana prasarana. Keberadaan Polsek Wuluhan sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, menangani tindak kriminal, serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Selain itu, Polsek Wuluhan juga aktif menjalin kerja sama dengan instansi lain seperti TNI, pemerintah kecamatan, dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

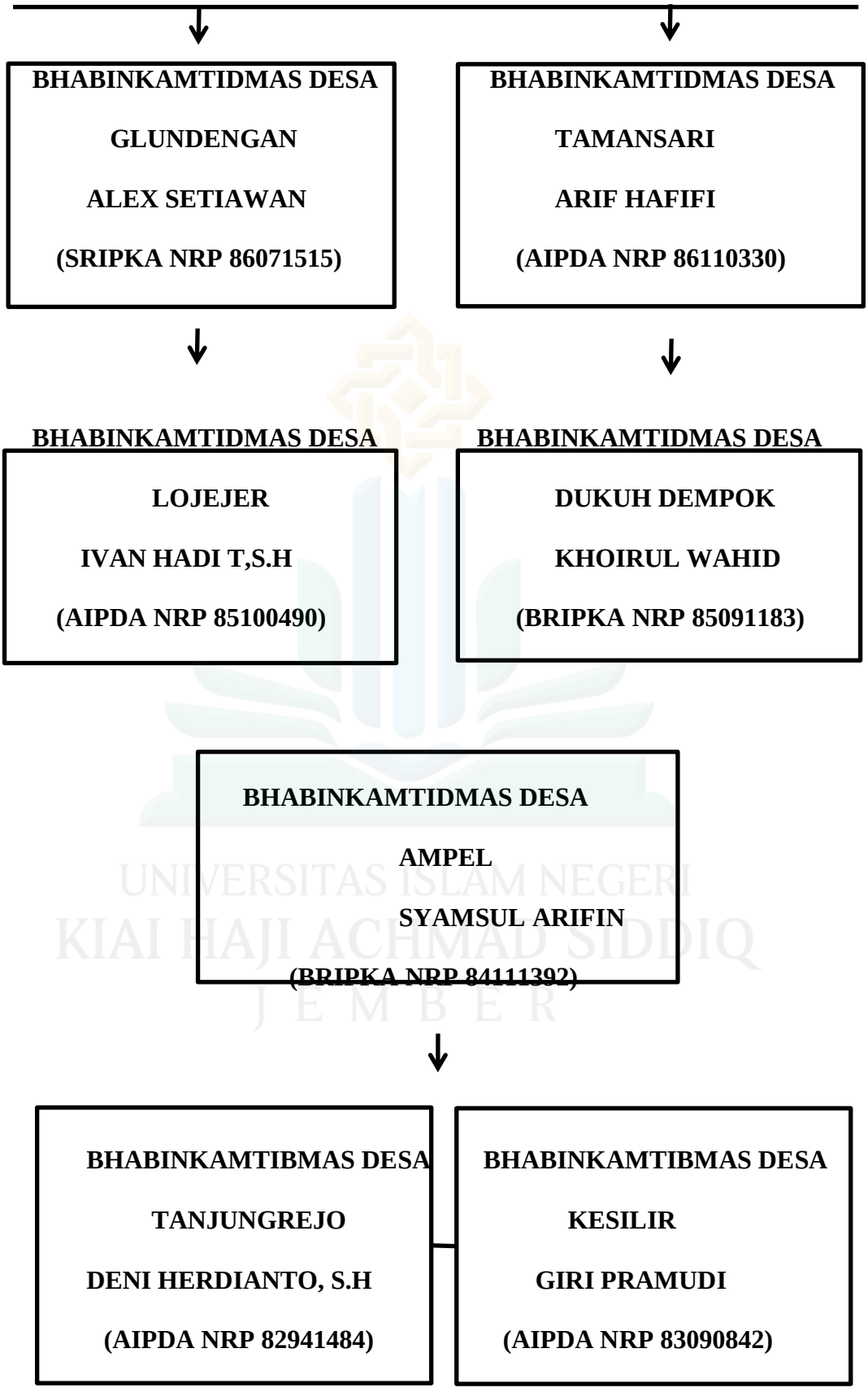
2. Struktur Organisasi Polsek Wuluhan Jember

Struktur organisasi Polsek secara umum disusun dan mengacu pada struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tingkat sektor, yang terdiri dari pimpinan dan beberapa unit kerja sebagai berikut:

Struktur Organisasi Polsek Wuluhan Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun penjelasan tugas-tugas berdasarkan bagan struktur organisasi Unit Binmas Polsek Wuluhan Jember tersebut sebagai berikut

a. Kapolsek adalah pimpinan tertinggi di tingkat Polsek.

 Adapun tugas Kapolsek adalah sebagai berikut:

 1) Memimpin seluruh kegiatan kepolisian di wilayah Polsek
 2) Menentukan kebijakan dan strategi keamanan
 3) Mengawasi semua unit kerja (termasuk Binmas)
 4) Bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Kanit Binmas (Kepala Unit Binmas) bertanggung jawab atas kegiatan pembinaan masyarakat. Adapun tugas Kanit Binmas adalah sebagai berikut

 1) Mengelola kegiatan pembinaan masyarakat (Binmas)
 2) Menyusun program penyuluhan hukum
 3) Membina hubungan polisi dengan masyarakat
 4) Mengkoordinasikan Bhabinkamtibmas di desa-desa

c. Urmin (Urusan Administrasi) adalah bagian administrasi dalam Unit Binmas. Adapun tugasnya sebagai berikut:

 1) Mengelola administrasi dan surat-menyurat
 2) Mendata kegiatan Binmas
 3) Menyusun laporan kegiatan
 4) Mengarsipkan dokumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Bhabinkamtibmas (Pembina Desa/Kelurahan) adalah petugas yang langsung bertugas di desa-desa. Adapun tugas utama nya adalah sebagai berikut:

1) Membina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa
2) Melakukan penyuluhan hukum kepada warga
3) Menyelesaikan masalah sosial secara kekeluargaan (problem solving)
4) Menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat
5) Melaporkan kondisi keamanan wilayah kepada Polsek

3. Tambang Emas Tanpa Izin

Tambang emas tanpa izin dalam objek penelitian ini merujuk pada kegiatan pertambangan emas yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah di kawasan Gunung Manggar, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan. Aktivitas ini umumnya dilakukan oleh masyarakat secara tradisional maupun semi-modern dengan menggunakan peralatan sederhana hingga mesin tertentu, tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan tersebut tidak memiliki legalitas seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Dalam praktiknya, tambang emas tanpa izin ini menimbulkan berbagai dampak, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun hukum. Dari sisi lingkungan, aktivitas penambangan berpotensi merusak ekosistem, mencemari tanah dan air, serta menyebabkan degradasi lahan. Dari sisi sosial, keberadaan tambang emas tanpa izin sering kali menjadi sumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mata pencaharian bagi masyarakat setempat, sehingga menimbulkan dilema dalam penegakan hukum. Sementara itu, dari aspek hukum, kegiatan ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya Polsek Wuluhan, dalam melakukan pengawasan dan penindakan karena keterbatasan sumber daya serta kondisi geografis yang sulit dijangkau.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Setiap penelitian pada dasarnya memerlukan penyajian data sebagai dasar penguat dalam proses analisis ilmiah. Data tersebut kemudian dianalisis oleh peneliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang valid. Dalam proses penyajian data ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian guna memperoleh data selengkap mungkin sesuai dengan fokus kajian yang telah ditetapkan.

Peneliti berupaya memberikan uraian secara deskriptif mengenai Problematika Penegakkan Hukum oleh Polsek Wuluhan terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Illegal Berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan melalui berbagai metode pengumpulan data hingga tahap pembuktian, peneliti melakukan proses verifikasi terhadap keandalan data tersebut. Dengan demikian, data yang telah dinyatakan valid dan reliabel selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berbagai data yang diperoleh peneliti selama kegiatan di lapangan sesuai dengan fokus penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. **Problematika Apa Saja yang dihadapi oleh Polsek Wuluhan dalam penegakan hukum terhadap Penambangan Emas Ilegal Gunung Manggar Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.**

Aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan Gunung Manggar, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, merupakan permasalahan yang cukup serius dan menjadi perhatian utama bagi Polsek Wuluhan. Aktivitas tambang tanpa izin ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan bagi aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum. Polsek Wuluhan harus menghadapi sejumlah permasalahan, mulai dari keterbatasan personel dan peralatan, sulitnya medan lokasi tambang, hingga tekanan sosial dari masyarakat yang menggantungkan hidup pada kegiatan tersebut. Kompleksitas situasi ini membuat penanganan tambang emas tanpa izin membutuhkan pendekatan Hal tersebut tidak hanya menitik beratkan pada aspek yuridis semata, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial serta kondisi ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kondisi terkini terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin di wilayah Wuluhan menunjukkan bahwa hingga saat ini, kegiatan tersebut masih berlangsung di beberapa titik. Meskipun pihak kepolisian bersama aparat terkait telah melakukan berbagai upaya seperti patroli rutin dan tindakan penertiban, aktivitas penambangan emas tanpa izin ini masih terus terjadi. Hal ini disebabkan oleh strategi para pelaku yang kerap berpindah-pindah lokasi untuk menghindari pantauan dan penindakan dari

petugas. Mobilitas tinggi serta pengetahuan medan yang dikuasai oleh para penambang membuat upaya penanggulangan menjadi cukup sulit. Meskipun demikian, aparat tetap berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan demi menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah dampak buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Wuluhan AIPTU Sugiyanto, mengungkapkan bahwa

> Memang benar, di beberapa titik di wilayah Wuluhan masih ditemukan adanya aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Kami telah melakukan beberapa kali patroli dan penindakan, namun kegiatan ini seringkali kembali terjadi karena pelaku kerap berpindah-pindah lokasi.[49]

Terdapat kendala utama yang dihadapi Polsek dalam menindak pelaku tambang emas tanpa izin adalah terbatasnya jumlah personel dan minimnya peralatan pendukung. Hal ini membuat proses penindakan di lapangan menjadi kurang maksimal. Selain itu, lokasi tambang biasanya berada di daerah yang sulit dijangkau, seperti kawasan perbukitan atau hutan, sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara rutin. Tantangan lain yang juga cukup berat datang dari sebagian masyarakat setempat yang justru mendukung aktivitas tambang emas tanpa izin karena alasan ekonomi. Mereka melihat tambang sebagai sumber penghasilan, sehingga tidak jarang memberikan perlindungan atau informasi kepada pelaku untuk menghindari razia dari aparat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49]Kanit Reskrim Aiptu Sugiyanto, S.H Polsek Wuluhan, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 24 juni 2025

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Wuluhan yakni AIPTU Sugiyanto, mengungkapkan

> Kendala utama adalah keterbatasan personel dan peralatan. Selain itu, lokasi tambang biasanya berada di wilayah yang sulit dijangkau. Kami juga menghadapi tantangan dari masyarakat lokal yang kadang mendukung aktivitas tersebut karena alasan ekonomi.[50]

Sarana peralatan pendukung untuk penindakan tambang emas tanpa izin juga masih sangat terbatas. Seperti kendaraan patroli off-road yang dimiliki belum memadai, terutama untuk menjangkau medan yang berat seperti perbukitan atau hutan, yang menjadi lokasi utama aktivitas tambang. Selain itu, peralatan teknis yang dibutuhkan untuk dokumentasi dan pengumpulan barang bukti juga masih kurang. Keterbatasan ini tentu berdampak pada efektivitas aparat dalam melakukan patroli, mengumpulkan bukti, dan menindak pelaku secara hukum.

Tekanan sosial dan ekonomi menjadi salah satu tantangan besar dalam upaya penertiban tambang emas tanpa izin. Banyak warga setempat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut, sehingga ketika aparat melakukan penindakan, sering kali muncul tekanan sosial dari masyarakat. Kondisi ini membuat aparat berada dalam posisi yang sulit, karena di satu sisi mereka harus menegakkan hukum, namun di sisi lain mereka juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang bisa muncul, seperti konflik atau ketegangan dengan warga. Dilema ini kerap menjadi hambatan dalam menjalankan tugas secara tegas dan berkelanjutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Kanit Reskrim Aiptu Sugiyanto, S.H Polsek Wuluhan, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 24 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh salah satu masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penambangan emass tanpa izin, diketahui bahwa

> Awalnya kita terlibat dalam aktivitas tersebut melalui ajakan rekan kerja. Seiring berjalanya waktu kegiatan tersebut menjadi sumber penghasilan utama karena terbatasnya peluang kerja di wilayah tempat tinggalnya. Banyak factor ekonomi merupakan alasan dominan dalam memilih pekerjaan ini. Ketidakstabilann hasil pertanian serta minimnya lapangan pekerjaan alternatif mendorong Masyarakat setempat untuk terlibat dalam aktivitas pertambangan emas illegal meskipun menyadari adanya resiko hukum dan keselamatan.[51]

Kemudian salah satu masyarakat lain yang juga terlibat dalam aktivitas penambangan illegal menambahkan bahwasannya ketika ditanya mengenai kesadaran risiko terhadap lingkungannya, mengungkapkan

> Kami tahu itu tidak baik, tapi sulit juga kalau tidak ada pilihan. Kami harap pemerintah bisa memberikan solusi seperti pekerjaan alternatif atau pelatihan usaha kecil.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu warga lokasi tambang, warga tersebut mengatakan bahwa

> Jujur saja, banyak masyarakat luar yang ikut menambang karena tidak ada pekerjaan lain. Hasilnya lumayan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat luar yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas tanpa izin karena tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Bagi mereka, hasil dari menambang cukup lumayan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketika ditanya apakah mereka menyadari risiko lingkungan dari kegiatan

[51] Bapak Agung, Soimun, dan Karim Desa Kesilir,Kecamatan Wuluhan,Kabupaten Jember diwawancari oleh peneliti M.Salim Mubarok D. pada tanggal 5 Juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tersebut, sebagian besar masyarakat luar mengaku tahu bahwa aktivitas tambang emass tanpa izin dapat merusak alam. Namun, mereka merasa sulit untuk berhenti karena tidak ada alternatif penghasilan yang jelas. Oleh karena itu, masyarakat yang terlibat dalam aktivitas penambangan illegal berharap pemerintah bisa memberikan solusi nyata, seperti menyediakan lapangan kerja baru atau pelatihan usaha kecil, agar mereka bisa beralih dari kegiatan tambang emas tanpa izin ke usaha yang lebih aman dan berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut dapat dipahami bahwa aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember memiliki keterkaitan yang erat dengan problematika penegakan hukum. Kondisi lingkungan yang berdampak ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas tambang, serta luasnya wilayah yang harus diawasi menjadi faktor yang mempersulit Polsek Wuluhan dalam melakukan penindakan secara optimal. Adapun beberapa problematika sebagai berikut:

1) Keterbatasan Personel dan Fasilitas

Polsek Wuluhan memiliki jumlah personel yang terbatas, sehingga pengawasan dan penindakan di lokasi tambang yang luas dan sulit dijangkau menjadi tidak optimal. Sarana pendukung seperti kendaraan patroli off-road atau peralatan teknis untuk dokumentasi dan pengumpulan barang bukti juga terbatas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Keterlibatan Oknum dan Kurangnya Dukungan dari Masyarakat

Ada indikasi bahwa beberapa aktivitas tambang emas tanpa izin dilindungi oleh oknum tertentu atau mendapat simpati dari masyarakat lokal karena dianggap sebagai sumber penghasilan. Masyarakat sering kali enggan melapor atau bahkan menutupi kegiatan tambang karena banyak yang bekerja di sana.

3) Tekanan Sosial dan Ekonomi

Banyak warga menggantungkan hidup dari aktivitas tambang emas tanpa izin , sehingga ketika dilakukan penindakan, muncul tekanan sosial terhadap aparat. Aparat kerap dihadapkan pada dilema antara penegakan hukum dan potensi konflik sosial di masyarakat.

2. Upaya Apa Saja yang dilakukan oleh Polsek Wuluhan dalam penegakan hukum terhadap Penambangan Emas Ilegal Gunung Manggar Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Polsek Wuluhan telah melakukan berbagai upaya dalam menangani Aktivitas penambangan emas tanpa izin di Gunung Manggar, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, menjadi perhatian serius karena berdampak pada kerusakan lingkungan serta berpotensi menimbulkan gangguan sosial di masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum pada tingkat kecamatan, Polsek Wuluhan tidak bersikap pasif terhadap kondisi tersebut. Penanganan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada tindakan represif terhadap para pelaku, tetapi juga meliputi upaya preventif, seperti pelaksanaan patroli secara berkala, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait. Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan personel dan sulitnya medan, Polsek Wuluhan tetap berkomitmen untuk menekan dan menghentikan praktik tambang emas tanpa izini demi menjaga keamanan, kelestarian lingkungan, serta ketertiban di wilayah hukumnya.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Wuluhan yakni AIPTU Sugiyanto, mengungkapkan bahwa

> Diperlukan penerapan langkah-langkah khusus, di antaranya melalui peningkatan kesiapsiagaan personel TNI di lokasi tambang dalam beberapa hari untuk menutup lubang-lubang galian yang sudah digali oleh penambang liar. Maraknya penambangan emas tanpa iziin di Gunung Manggar, Kecamatan Wuluhan, menimbulkan kekhawatiran masalah konflik sosial dan kerusakan lingkungan, sehingga harus ada tindakan tegas dari semua pihak.[52]

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Wuluhan dalam menangani penambangan emas tanpa izin di Gunung Manggar, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan diantaranya adalah sebagai berikut

a. Patroli Rutin dan Razia di Lokasi Tambang

Polsek Wuluhan secara rutin melakukan patroli ke kawasan Gunung Manggar sebagai salah satu upaya untuk memantau dan mengendalikan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Patroli ini dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada kegiatan tambang liar yang berlangsung, serta sebagai bentuk kehadiran aparat di wilayah yang rawan terhadap pelanggaran hukum. Dalam pelaksanaannya, patroli ini juga untuk menimbulkan efek jera bagi

[52] Kanit Reskrim Aiptu Sugiyanto, S.H Polsek Wuluhan, diwawancarai oleh peneliti M.Salim Mubarok D. pada tanggal 24 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

para pelaku, sekaligus menghimpun informasi dari masyarakat setempat mengenai aktivitas maupun lokasi baru yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa izin. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti medan yang sulit dijangkau, Polsek Wuluhan tetap berupaya menjaga situasi tetap aman dan kondusif melalui kegiatan patroli ini.

Sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Kanit Reskrim Polsek Wuluhan mengungkapkan bahwa

> Kami dari Polsek Wuluhan secara rutin melakukan patroli ke kawasan Gunung Manggar. Patroli ini merupakan salah satu langkah kami untuk memantau dan mengendalikan aktivitas penambangan emas tanpa izin yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Patroli dilakukan secara berkala dan terjadwal. Fokus utama kami adalah memastikan bahwa tidak ada kegiatan tambang liar yang berlangsung. Selain itu, patroli ini juga merupakan bentuk kehadiran kami sebagai aparat penegak hukum di daerah yang tergolong rawan terhadap pelanggaran hukum.[53]

Dalam pelaksanaannya, beberapa pelaku penambangan emas tanpa izin telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Namun, proses hukum yang berjalan tidak selalu mudah. Terkadang, penyidikan terkendala oleh kurangnya alat bukti, atau karena pelaku yang ditangkap hanyalah pekerja lapangan. Sementara itu, para aktor intelektual atau otak utama dari aktivitas tambang emas tanpa izin masih sulit dijerat hukum, karena mereka jarang berada di lokasi dan beroperasi secara tersembunyi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Polsek Wuluhan Handoko Saputro, S.H.MM diwawancarai oleh peneliti M.Salim Mubarok D. pada tanggal 24 Juni 2025

Menurut bapak Kanit Reskrim Polsek Wuluhan AIPTU Sugiyanto, mengungkapkan bahwa

> Ya, beberapa pelaku sudah kami amankan. Namun, proses hukum kadang terhambat karena kurangnya alat bukti atau pelaku yang hanya pekerja lapangan. Otak utamanya masih sulit ditangkap karena mereka jarang muncul di lokasi.[54]

Meski demikian, Polsek Wuluhan terus berupaya menekan aktivitas tambang emas tanpa izin dengan meningkatkan patroli serta mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga keamanan dan melaporkan jika ada kegiatan mencurigakan. Kolaborasi antara aparat dan warga dinilai sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh.

b. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Polsek Wuluhan dalam upaya pencegahan aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan Gunung Manggar. Melalui pendekatan ini, masyarakat diberikan pemahaman tentang dampak negatif dari tambang liar, baik terhadap lingkungan maupun aspek hukum yang mengancam pelakunya. Edukasi juga Upaya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga dalam menjaga wilayahnya dari berbagai bentuk aktivitas yang melanggar ketentuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Kanit Reskrim Aiptu Sugiyanto, S.H Polsek Wuluhan, diwawancarai oleh peneliti M.Salim Mubarok D. pada tanggal 24 Juni 2025

hukum. Melalui partisipasi masyarakat, diharapkan proses penegakan hukum dapat berlangsung secara lebih efektif serta berkesinambungan.

Menurut bapak Kanit Reskrim Polsek Wuluhan AIPTU Sugiyanto, mengungkapkan bahwa

> Terdapat dua bentuk upaya yang diterapkan dalam rangka penertiban, yaitu upaya preventif dan represif, guna menanggulangi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan Gunung Manggar. Upaya preventif dilaksanakan melalui kegiatan operasi rutin yang dilakukan setiap satu bulan sekali, dengan fokus pada penutupan lubang-lubang galian tambang emas tanpa izin yang telah dibuat oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan memberikan efek jera. Sebagai bagian dari upaya preventif, Polsek Wuluhan juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak merugikan dari aktivitas penambangan emas tanpa izin. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai risiko serius yang dapat ditimbulkan, antara lain kerusakan lingkungan, pencemaran sumber air, degradasi kawasan hutan, serta meningkatnya potensi terjadinya bencana alam seperti tanah longsor. Melalui pendekatan ini, Polsek berharap masyarakat tidak hanya memahami aspek hukumnya, tetapi juga menyadari bahaya jangka panjang bagi kehidupan mereka sendiri. Untuk upaya represif atau penegakan hukum, maka aparat penegak hukum akan menjerat pelaku penambang emas tanpa izin dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukumannya 15 tahun penjara, kemudian pengepulnya juga bisa dijerat dengan UU yang sama.[55]

Dalam upaya represif atau penegakan hukum, aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap para pelaku penambangan emas ilegal. Para pelaku dapat dijerat pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memuat pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap

[55] Kanit Reskrim Aiptu Sugiyanto, S.H Polsek Wuluhan, diwawancarai oleh peneliti M.Salim Mubarok D. pada tanggal 24 Juni 2025

aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin. Ancaman hukumannya bisa mencapai 15 tahun penjara, sebagai bentuk efek jera bagi siapa pun yang terlibat. Tidak hanya penambang, para pengepul atau pihak yang menerima hasil tambang ilegal juga dapat dijerat dengan undang-undang yang sama, mengingat peran mereka turut memperkuat mata rantai aktivitas ilegal tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memutus jaringan penambangan ilegal secara menyeluruh.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan warga sekitar lokasi tambang mengenai ketegasan penegakan hukum, menurut warga sekitar lokasi tambang mengungkapkan bahwa

> Penegakan hukum masih jauh dari cukup. Kami melihat ada upaya, tapi belum konsisten. Penindakan sering kali bersifat simbolik dan tidak menyentuh aktor utama. Diperlukan penguatan koordinasi yang lebih intensif antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat sipil.[56]

Dapat disimpulkan bahwa menurut warga sekitar lokasi tambang penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal di Gunung Manggar dinilai masih jauh dari cukup. Meskipun terdapat upaya dari aparat penegak hukum, langkah-langkah yang diambil dinilai belum konsisten dan kurang menyentuh akar permasalahan. Penindakan yang dilakukan sering kali dianggap hanya bersifat simbolik, tidak menyasar pelaku utama atau jaringan yang lebih besar di balik kegiatan tambang ilegal tersebut. Warga sekitar lokasi

[56] Bapak Agung, Soimun, dan Karim, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember diwawancarai oleh peneliti M.Salim Mubarok D. pada tanggal 5 Juli 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tambang tersebut menekankan pentingnya koordinasi yang lebih kuat dan terintegrasi antara kepolisian, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat sipil agar penegakan hukum benar-benar efektif dan memberikan efek jera. Tanpa kerja sama yang solid antar pihak, aktivitas tambang ilegal dikhawatirkan akan terus berlangsung dan merusak lingkungan serta kehidupan masyarakat sekitar.

c. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan aktivitas penambangan emas ilegal, Polsek Wuluhan melakukan sinergi dan kerja sama lintas sektor dengan berbagai instansi yang memiliki keterkaitan. Kerja sama ini melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup, TNI, serta unsur Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan). Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, baik dalam hal penindakan hukum, pengawasan lingkungan, maupun pendekatan sosial kepada masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bapak Kanit Reskrim Polsek Wuluhan AIPTU Sugiyanto, mengungkapkan bahwa

> Kami tidak menjalankan tugas secara mandiri, melainkan membangun kerja sama lintas sektoral dengan berbagai instansi yang memiliki keterkaitan. Kami bekerja sama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup, TNI, serta unsur Muspika atau Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Tujuannya agar penanganan tambang ilegal bisa dilakukan secara menyeluruh. Jadi tidak hanya penindakan hukum saja, tapi juga mencakup pengawasan lingkungan, penyuluhan kepada masyarakat, serta langkah-langkah

> pencegahan. Dengan koordinasi yang kuat antar lembaga, kami berharap dampaknya bisa lebih efektif dan berkelanjutan.[57]

Selain itu juga dibuktikan dengan dokumentasi Rapat bersama antara Polres Jember, Kodim 0824, Disperindag & ESDM, Perhutani dan Muspika Wuluhan untuk peta kerawanan, strategi operasi, dan alokasi personel pengamanan. Dapat disimpulkan bahwa dengan sinergi antarsektor, diharapkan penanganan tambang ilegal dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan dampak lingkungan yang sudah terjadi.

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin, Polsek Wuluhan mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) atau tim terpadu yang melibatkan berbagai unsur terkait. Tim ini diharapkan dapat bekerja secara intensif dan terkoordinasi dalam melakukan pengawasan, penindakan, serta pencegahan terhadap praktik tambang liar, terutama di kawasan rawan seperti Gunung Manggar.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Kanit Reskrim Polsek Wuluhan AIPTU Sugiyanto, mengungkapkan bahwa

> Kami mendorong dibentuknya satuan tugas atau tim terpadu untuk menangani aktivitas pertambangan liar, khususnya di kawasan rawan seperti Gunung Manggar. Tim ini nantinya melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum,

[57] Kanit Reskrim Aiptu Sugiyanto, S.H Polsek Wuluhan diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 24 Juni 2025

> Pemerintah daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup, serta elemen masyarakat. Dengan adanya kerja sama lintas sektor, kami harap penanganan bisa lebih efektif dan menyeluruh. Harapan kami, tim terpadu ini bisa bergerak lebih cepat dan terkoordinasi dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan juga pencegahan. Jadi tidak hanya sekadar penindakan hukum, tapi juga menjaga lingkungan dan memberi solusi jangka panjang bagi masyarakat.[58]

Dengan dibentuknya satuan tugas terpadu, penanganan permasalahan tersebut tidak lagi menjadi beban satu pihak saja, melainkan diwujudkan melalui kolaborasi dan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, instansi teknis seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Lingkungan Hidup, serta partisipasi elemen masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan tindakan yang lebih cepat, tepat, dan menyeluruh dalam mengatasi dampak negatif dari pertambangan ilegal.

d. Pencegahan Konflik Sosial

Dalam menghadapi aktivitas penambangan emas ilegal, Polsek Wuluhan tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga berupaya mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Salah satu pendekatan yang diutamakan adalah pendekatan persuasif dan restoratif, terutama ketika melakukan penindakan di lapangan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan fakta bahwa sebagian warga menggantungkan penghasilan mereka dari kegiatan tambang ilegal karena keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan pendekatan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[58] Kanit Reskrim Aiptu Sugiyanto, S.H Polsek Wuluhan, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 24 Juni 2025

lebih manusiawi dan dialogis, Polsek berusaha membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak jangka panjang dari tambang liar, tanpa langsung menciptakan konfrontasi atau ketegangan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga hubungan yang harmonis antara aparat dan warga, sekaligus mendorong mereka untuk secara bertahap meninggalkan praktik ilegal dan mencari alternatif penghidupan yang lebih berkelanjutan.

Bapak Kanit Reskrim Polsek Wuluhan AIPTU Sugiyanto, mengungkapkan bahwa

> Kami lebih mengutamakan komunikasi dan dialog dengan masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari aktivitas tambang. Karena kami menyadari bahwa banyak warga yang terlibat dalam tambang ilegal bukan semata-mata karena niat jahat, tapi karena faktor ekonomi dan minimnya lapangan kerja. Kalau kami langsung bertindak keras tanpa pendekatan, bisa timbul konflik horizontal yang justru merugikan semua pihak. Harapannya, masyarakat bisa lebih sadar akan dampak negatif tambang liar, baik terhadap lingkungan maupun keselamatan mereka sendiri. Kami ingin mereka beralih ke cara hidup yang lebih aman dan legal, tanpa tekanan, tapi melalui proses penyadaran yang bertahap.[59]

Sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas tambang emas ilegal, Polsek Wuluhan turut mendorong solusi alternatif yang lebih berkelanjutan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta program padat karya yang dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dengan adanya pelatihan keterampilan dan

[59] Kanit Reskrim Aiptu Sugiyanto, S.H Polsek Wuluhan, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 24 Juni 2025

pemberdayaan ekonomi, masyarakat diharapkan memiliki pilihan mata pencaharian lain yang legal dan aman. Solusi ini tidak hanya bertujuan mengatasi persoalan hukum, tetapi juga menyentuh akar masalah sosial dan ekonomi yang menjadi pendorong utama aktivitas tambang ilegal.

Kemudian bapak Kanit Reskrim Polsek Wuluhan AIPTU Sugiyanto, melanjutkan

> Kami mendorong adanya solusi alternatif yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satunya melalui pelatihan UMKM dan program padat karya dari pemerintah daerah. Tujuannya agar masyarakat punya pilihan mata pencaharian lain yang legal dan aman. Banyak warga yang ikut menambang karena kebutuhan ekonomi, jadi kami ingin mereka bisa diberdayakan lewat usaha kecil atau pekerjaan yang difasilitasi secara resmi.[60]

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Wuluhan dalam menangani penambangan emas ilegal di Gunung Manggar, Desa Kesilir, sudah menunjukkan langkah yang serius dan beragam, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Polsek tidak hanya melakukan patroli dan penindakan secara rutin, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif dan restoratif untuk mencegah konflik sosial. Selain itu, mereka aktif menjalin kerja sama lintas sektor dengan instansi seperti Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, dan unsur Muspika. Polsek juga mendorong pembentukan satuan tugas terpadu serta mengusulkan solusi alternatif berupa pelatihan UMKM dan program padat karya agar masyarakat memiliki sumber penghidupan lain yang legal. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut

[60] Kanit Reskrim Aiptu Sugiyanto, S.H Polsek Wuluhan, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 24 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tetap membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, masyarakat, serta konsistensi dalam pelaksanaan agar penambangan ilegal dapat ditangani secara tuntas dan berkelanjutan.

C. Pembahasan Temuan

1. Problematika Apa Saja yang dihadapi oleh Polsek Wuluhan dalam penegakan hukum terhadap Penambangan Emas Ilegal Gunung Manggar Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data, dapat dipahami bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di kawasan Gunung Manggar, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan teknis operasional. Secara yuridis, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan melalui tindakan aparat penegak hukum. Namun, dalam praktiknya, proses tersebut tidak berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Polsek Wuluhan sebagai lembaga penegak hukum di tingkat kecamatan menghadapi kendala berupa jumlah personel yang terbatas serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Dalam kajian hukum, kondisi ini termasuk hambatan struktural, yaitu kendala yang berasal dari aspek kelembagaan dan fasilitas. Keterbatasan kendaraan operasional, terutama yang sesuai untuk medan berat (off-road), serta kurangnya peralatan teknis dalam

pengumpulan barang bukti menyebabkan proses penindakan belum berjalan secara optimal.

Lokasi pertambangan yang berada di wilayah perbukitan dan hutan menjadikan akses menuju lokasi cukup sulit. Hal ini berdampak pada terbatasnya pengawasan dan penindakan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dalam perspektif penegakan hukum, kondisi tersebut termasuk hambatan teknis operasional yang menghambat penerapan norma hukum di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat justru mendukung kegiatan pertambangan ilegal karena alasan ekonomi.

Dalam sudut pandang hukum, kondisi ini mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran tersebut menyebabkan aktivitas pertambangan tanpa izin tidak dianggap sebagai pelanggaran, melainkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan pertambangan emas tanpa izin telah menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat, sehingga menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di satu sisi, aparat berkewajiban menegakkan hukum, namun di sisi lain harus mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul. Dalam kajian sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan adanya pertentangan antara hukum yang tertulis *(law in books)* dengan praktik yang terjadi di masyarakat *(law in action).* Keberlangsungan aktivitas pertambangan ilegal mengindikasikan adanya kemungkinan pembiaran atau dukungan dari pihak tertentu. Dalam istilah hukum, kondisi ini dapat

dikategorikan sebagai bentuk hambatan terhadap proses penegakan hukum *(obstruction of justice).*

Secara keseluruhan, berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu dalam penanganannya.

2. Upaya Apa Saja yang dilakukan oleh Polsek Wuluhan dalam penegakan hukum terhadap Penambangan Emas Ilegal Gunung Manggar Di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Berdasarkan temuan penelitian, upaya yang dilakukan oleh Polsek Wuluhan dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan emas tanpa izin dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif, sebagaimana dikenal dalam konsep penegakan hukum. upaya preventif (pencegahan), Langkah ini diwujudkan melalui patroli rutin serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Patroli berfungsi sebagai bentuk pengawasan langsung untuk mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan sosialisasi bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak negatif pertambangan tanpa izin, baik dari sisi lingkungan maupun hukum.

Dalam perspektif teori hukum, upaya preventif merupakan langkah antisipatif guna mencegah terjadinya pelanggaran sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam upaya represif (penegakan hukum). Polsek Wuluhan telah melakukan tindakan penangkapan terhadap pelaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pertambangan ilegal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, khususnya dalam proses pembuktian dan kesulitan menjangkau pelaku utama atau aktor intelektual. Dalam hukum pidana, pembuktian memegang peranan penting karena menjadi dasar dalam menentukan kesalahan seseorang melalui alat bukti yang sah. koordinasi lintas sektor. Polsek Wuluhan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika). Dalam perspektif hukum administrasi, koordinasi ini mencerminkan sinergi antar lembaga guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat penanganan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Satgas terpadu merupakan bentuk kebijakan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak guna mengoptimalkan pengawasan, pencegahan, dan penindakan. pendekatan persuasif dan restorative terhadap Polsek Wuluhan mengedepankan komunikasi dan dialog dengan masyarakat untuk meminimalkan potensi konflik sosial. Pendekatan restoratif bertujuan memulihkan hubungan sosial serta menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kondisi masyarakat. pemberdayaan ekonomi masyarakat aparat mendorong alternatif solusi melalui pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta program padat karya. Upaya ini termasuk pendekatan non-penal, yaitu penanggulangan kejahatan melalui kebijakan sosial dan ekonomi untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengatasi akar permasalahan. Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilaksanakan, efektivitasnya masih memerlukan dukungan yang lebih luas, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Konsistensi dalam penegakan hukum serta penguatan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mewujudkan penanganan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kendala penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di wilayah Polsek Wuluhan dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta tekanan sosial ekonomi. Upaya yang dilakukan telah mencakup langkah preventif, represif, dan pendekatan sosial, namun belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat, serta pemberdayaan masyarakat guna mendukung penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data serta temuan pembahasan penelitian di lapangan, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yang disesuaikan dengan fokus penelitian mengenai Problematika Penegakkan Hukum oleh Polsek Wuluhan terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Illegal (Study Kasus Di Gunung Manggar Desa Kesilir, Kec. Wuluhan, Kab. Jember).

1. Problematika yang dihadapi oleh polsek wuluhan terhadap penambangan emas illegal di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan yaitu keterbatasan jumlah personel dan fasilitas yang dimiliki membuat pengawasan dan penindakan tidak berjalan maksimal. Selain itu, adanya keterlibatan oknum serta minimnya dukungan dari masyarakat memperumit upaya penegakan hukum. Situasi ini diperparah oleh tekanan sosial dan ekonomi, karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari tambang ilegal tersebut. Oleh karena itu, penanganan masalah ini tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga perlu melibatkan pendekatan sosial dan ekonomi agar solusi yang diambil bisa diterima dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Wuluhan dalam menangani penambangan emas ilegal di Gunung Manggar, Desa Kesilir, kecamatan Wuluhan diantaranya adalah dengan rutin melakukan patroli serta mengadakan razia gabungan bersama instansi terkait guna mengawasi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

membongkar praktik tambang ilegal. Selain tindakan hukum, Polsek turut berperan aktif dalam melakukan sosialisasi regulasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif dari aktivitas penambangan tanpa izin (PETI), termasuk risiko penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Dalam upaya lintas sektoral, Polsek menjalin koordinasi dengan Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, dan Muspika, serta mendorong pembentukan satgas terpadu guna penanganan yang lebih intensif. Di sisi lain, untuk mencegah konflik sosial, pendekatan persuasif dan restoratif diutamakan dalam penindakan, sambil mendorong solusi ekonomi alternatif bagi masyarakat, seperti pelatihan UMKM dan program padat karya dari pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti terkait problematika penegakan hukum oleh polsek wuluhan terhadap tindak pidana pertambangan emas illegal (studi kasus di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember), penulis menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan di masa mendatang. Adapaun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Polsek Wuluhan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui penambahan personel, fasilitas, serta penguatan integritas internal guna mencegah keterlibatan onkum. Selain itu diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait seperti dinas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ESDM, dinas lingkungan hidup, TNI, dan muspika agar penanganan penambangan emas tanpa izin dapat dilakukan secara terpadu dan optimal.

2. Disisi lain pemerintah daerah diharapkan mampu menyediakan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan UMKM dan padat karya, sehingga ketergantungan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin dapat dikurangi. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan, serta mendukung upaya penegakan hukum demi terciptanya keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hermawan Asep, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

HR. Ridwan 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

M, Djamal *Pedoman Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: pustaka pelajar,2015).

Mahrus Ali, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2019).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Menurut Hukum* (jakarta: PT Buku Seru, 2010).

Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Menurut Hukum* (jakarta: PT Buku Seru, 2010).

Narbuko Cholid dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010).

Nazir Moh, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

Rahardjo Sajipto. 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas,

Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Soekanto Soerjono. 2013. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar.* Rajawali Persada. Jakarta.

Soekanto Soerjono. 2013.*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.* Raja Grafindo Persada. Depok.

Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta,2016).

Syarifin Pipin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Songgono Bambang, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS JEMBER, 2021).

Tina Yulies Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika

JURNAL

A. Usman, H. 2015. *Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia.* Jurnal Wawasan Yuridika.

Hasugian, R. 2022. Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakt. DeCive: *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*

Dellyana Hant, "Hukum, Konsep Penegakan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2 (2017): Vol 2

I. Mahardika G. Y., & Satriana, I. M. W. C. 2023. Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpns Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. *Kerta Dyatmika*,

Laila Hamidah, "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu Di Min III Bondowoso," *Indonesian Journal of Islamic Teaching* 1, no. 1 (2018)

Surya Roby Rusmana, "Perizinan Usaha Pertambangan Dan Pengawasannya Di Kabupaten Pesisir Barat," 2017,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SKRIPSI

Darmawan Rio, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Nagan Raya" (Skripsi Universitas Islam Negeri AR-RANIRY BANDA ACEH,2023)

Hariyanti Fifi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin" (Universitas KH. Achmad Shiddiq Jember 2022)

Irhan Muhammad Akbar, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Emas Ilegal Mining Di Kawasan Hutan Beutong Ditinjau Dari UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 84/Pid.B/Lh/2019/Pn/Skm)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2021)

Mahendra, P. 2020. *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandasan Keadilan Restoratif* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA)

Santoso Budi, "Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat" (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018) x

WEB

Cahyono Agus Adi,*Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral*, 1 Juni 2024, https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tingkatkan-kepastian-investasi-dan-kesejahteraan-masyarakat-pemerintah-terbitkan-pp-nomor-25-tahun-2024

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Q.S Al-Araf Ayat 56* (Semarang: Toha Putra, 1989)

Jimly. 2012. *Penegakan Hukum*. https:/www,jimly.com/. diakses 24 maret 2024]

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah.*

T Heru Nurgiansah, *Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2018).

Vesi Rahmat Ikhwadi, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Oleh Aparatur Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Polres Nagan Raya)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2023)

Wasil,"Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Order Fiktif Dalam Transportasi Berbasis Aplikasi Online Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam" , *Universitas KH.Achmad Shiddiq Jember*, vol 1 no 2 (Desember 2023): 71

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Nurhayati, Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021.Metedologi Normatif Dan Empiris Dalam Prespektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia.

UNDANG-UNDANG

Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 036360 (2020)

Sekretariat Jenderal MPR RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," *Jdih.Bapeten.Go.Id*, 1945.

WAWANCARA

Bapak Agung, Soimun, dan Karim Desa Kesilir,Kecamatan Wuluhan,Kabupaten Jember diwawancari oleh peneliti M.Salim Mubarok D. pada tanggal 5 Juli 2025

Bapak Gasur, diwawancarai oleh penulis Muhammad Salim Mubarok D, Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember , 10 Maret 2024

Kanit Reskrim Aiptu Sugiyanto, S.H Polsek Wuluhan, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 24 juni 2025

Polsek Wuluhan Handoko Saputro, S.H.MM diwawancarai oleh peneliti M.Salim Mubarok D. pada tanggal 24 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN	KETERANGAN
	**Wawancara dengan Masyarakat: Bapak Nanang, Bapak Sunar, dan Bapak Gasur.**
	**Wawancara dengan masyarakat: Bapak Soimun, Bapak Agung, Bapak Mirzan.**
	**Rapat bersama antara Polres Jember, Kodim 0824, Disperindag & ESDM, Perhutani dan Muspika Wuluhan untuk peta kerawanan, strategi operasi, dan alokasi personel pengamanan.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

	**Patroli dan razia Polsek Wuluhan Terhadap Penambangan Emas Ilegal Di Gunung Manggar Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember**
	**Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Wuluhan Jember : Bapak Aiptu Sugianto, S.H.**

NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	**Lokasi tambang di Gunung Manggar Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.**
	**Banner larangan menambang emas illegal di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember**

NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	**Lokasi tambang di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASILIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Salim Mubarok D.

NIM : 20194070

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Problematika Peneggakan Hukum Oleh Polsek Wuluhan Terhadap Pertambangan Emas Ilegal (Studi Kasus Di Gunung Manggar Desa Kesilir, Kec. Wuluhan, Kab. Jember) adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 25 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Muhammad Salim Mubarok D.

NIM. S20194070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



A. IDENTITAS DIRI

Nama	**: Muhammad Salim Mubarok**
Nim	**: S20194070**
Tempat, Tanggal Lahir	**: Jember, 10 Oktober 2000**
Alamat	**: Jl. Imam Bukhori, Dusun Krajan RT 03/ RW 01 Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember**
Nomer Hp	**: 082331646420**
Program Studi	**: Hukum Pidana Islam**
Fakultas	**: Syariah**
Email	**: Salimmubarok02@gmail.com**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

JENJANG	SEKOLAH	TAHUN
TK	TK MUSLIMAT	2005-2007
SD/MI	SD NAHDLATUTH THALABAH	2008-2013
SMP/MTS	SMP NAHDLATUTH THALABAH	2014-2006
SMA/SMK/MA	SMK NAHDLATUTH THALABAH	2016-2018
S1	UIN KHAS JEMBER	2019-2026

C. ORGANISASI

PMII	2019-2022
SEDULUR PATI	2019-2022